

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2010  
TENTANG CAGAR BUDAYA TERHADAP BENDUNG  
WATERVANG KOTA LUBUKLINGGAU DITINJAU DARI  
*SIYASAH DUSTURIYAH***

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)  
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara



OLEH:

**WINDI PUSPITA SARI**  
NIM: 19671025

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
IAIN CURUP  
2023**

Hal : Pengajuan Skripsi  
Kepada  
Yth, Bapak Rektor IAIN Curup  
Di-  
Curup.

*Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh,*

Setelah diadakannya pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudari **WINDI PUSPITA SARI** yang berjudul “**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA TERHADAP BENDUNG WATERVANG KOTA LUBUKLINGGAU DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH**” sudah dapat diajukan dalam Sidang Munaqasah Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.*


Curup, 01 - Agustus - 2023

**Pembimbing I**



**Dr. Busman Edyar, M.A**  
NIP. 197504062011011002

**Pembimbing II**



**Habiburrahman, S.H.I., M.H**  
NIP. 198503292019031005

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

*Assalamualikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh,*

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Windi Puspita Sari  
NIM : 19671025  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pegetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinyap.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, saya ucapkan Terima Kasih.

*Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.*

Curup, 21 Juli 2023



Windi Puspita Sari

NIM. 19671025



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jln. Dr. AK Gahi Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax. (0732) 21010 Curup 39119  
Website/facebook Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email  
Fakultassyariah&Ekonomiislam@gmail.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

No. [8] /In.34/FS/PP.00.9/07/2023

Nama : **WINDI PUSPITA SARI**  
NIM : **19671025**  
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**  
Prodi : **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**  
Judul : **Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Terhadap Bendung Watervang Kota Lubuklinggau Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari Tanggal : **Rabu, 26 Juli 2023**

Pukul : **11:00-12:30 WIB**

Tempat : **Ruang 1 Gedung Munaqasyah Syariah dan Ekonomi Islam**


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara.

**TIM PENGUJI**

Ketua


Sekretaris

  
**Oloan Muda Hasim Harahap. Lc. M.A**  
NIP. 19750409 200901 1 004

  
**Siliq Aulia, S.H.I., M.H.I**  
NIP:198804122020121004


Penguji I

Penguji II

  
**David Aprizon Putra, S.H., M.H**  
NIP. 19900405 201903 1 013

  
**Ridhokimura Soderi, S.H., M.H**  
NIP. 199307202020121002

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam

  
**Dr. Yusefri, M.Ag**

NIP. 197002021998031007 16

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh,*

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidaya-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA TERHADAP CAGAR BUDAYA WATERVANG KOTA LUBUKLINGGAU DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH”**, yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam program studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*).

Shalawat serta salam tak lupa pula peneliti haturkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa cahaya Islam ke dunia ini dan juga ilmu pengetahuan kepada ummatnya. Pada penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan serta arahan dan serta do'a dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat di selesaikan, sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan terutama :

1. Bapak Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Muhammad Istan, SE., M.Pd., M.M Kons selaku Wakil Rektor I IAIN Curup.
3. Bapak Drs. KH. Ngadri Yusro, M.Ag selaku Wakil Rektor II IAIN Curup.
4. Bapak Dr. Fakhrudin, S.Ag., M.Pd selaku Wakil Rektor III IAIN Curup

5. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri IAIN Curup.
6. Bapak Oloan Muda Hasyim Harahap, Lc., M.A selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri IAIN Curup.
7. Bapak Mabror Syah, S.Pd.I., S.IPI., M.H.I selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri IAIN Curup.
8. Bapak David Aprizon Putra, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri IAIN Curup.
9. Bapak Dr. Busman Edyar, M.A Selaku Pembimbing I dan Bapak Habiburrahman, S.H.I., M.H selaku Pembimbing II sekaligus Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri IAIN Curup yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk selalu memberikan arahan dan bimbingan dalam proses peyusunan skripsi ini.
10. Ibu Lendrawati, S.Ag., S.Pd., M.A selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan, saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri IAIN Curup.
11. Seluruh dosen dan staff Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam terkhusus Prodi Hukum Tata Negara yang telah memberikan petunjuk dan ilmu yang bermanfaat serta membimbing kepada penulis selama berkecimpung di dunia perkuliahan selama ini.

12. Terkhusus untuk orang terhebatku yaitu kedua orang tuaku Bapak Sawal Dan Ibu Andoria Puspa Rini beserta adikku Cinanda yang telah memberikan do'a dan dukungannya kepadaku yang mana sungguh sangat berjasa dalam hidupku dan setiap prosesku yang rela berkorban apapun untuk putri sulungnya, yang tidak ada mengenal kata lelah maupun letih dalam menyemangati dan membimbingku demi menghantarkan anak-anaknya ketingkat pendidikan yang lebih tinggi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik dari bahasa maupun isinya. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang. Beiring doa serta bantuan dan amal kebaikan yang diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan pahala dan ridho dari Allah SWT. Aamiin.

*Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.*

Curup, 21-Juli -2023



**Windi Puspita Sari**

**Nim : 19671025**

**Motto**

**“Tidak Ada Yang Bisa Menolak Takdir Kecuali Do’a”  
Berbuat Baiklah Tanpa Perlu Alasan !  
“Rasa Syukur Mengubah Apa Yang Kita Miliki Menjadi Cukup”**

**WINDI PUSPITA SARI**

## **PERSEMBAHAN**

Segala puji syukur kepada Allah yang Maha Esa yang telah mempermudah segala proses dalam penelitian skripsi ini sehingga tercapainya titik tujuan yang mana sesuai dengan apa yang diinginkan dengan melewati tahap-tahap yang panjang dan penuh perjuangan. Dengan tidak mengurangi rasa hormat karya tulis skripsi ini akan dipersembahkan kepada orang-orang yang selalu ada dan mensupport, mengarahkan, serta membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam kondisi apapun, teriring dalam do'a dari orang-orang yang aku cintai, maka dari itu skripsi ini ku persembahkan kepada :

1. Terkhusus untuk orang yang paling hebat dan paling berpengaruh dalam diriku yaitu kedua orang tuaku Bapak Sawal dan Ibu Andoria Puspa Rini yang sangat berjasa dalam setiap proses hidupku, yang selalu meridhoi setiap langkahku, yang rela berkorban nyawa untukku. Terima kasih atas do'a, dukungan, bimbingan dan semuanya walaupun kalian tidak berpendidikan tinggi, setidaknya tidak ada satupun kekurangan dalam kalian mendidikku. Terima kasih telah memberikan harta yang paling penting dalam hidup anakmu ini yaitu Ilmu, Ilmu yang didapatkan dalam menempuh pendidikan tertinggi ini, semoga ilmu ini bisa memberikan manfaat baik bagi semua orang.
2. Teruntuk adikku satu-satunya Cinanda terima kasih sudah memberi do'a dan selalu menyemangati ayukmu ini dalam segala hal.
3. Teruntuk seluruh keluagaku terutama Kakek Rusik, Samin / Nenek Norani, Masunah dan Kakek Rojamin, Wawak, Mamang, Bibik dan tak dapat

disebutkan satu persatu terima kasih doa dan dukungan dan bantuannya selama ini.

4. Teruntuk orang tua angkatku Bapak Awaludin / Ibu Eskar Tri Murti dan Bapak Hasan Han / Ibu Mulyana kalian memang bukan yang melahirkanku tetapi kalian menyayangi dan memperlakukanku seperti anak kalian sendiri, terima kasih atas semuanya yang telah diberikan selama saya kuliah diperantauan ini.
5. Teruntuk Bapak Andry Tanzil / Ibu Djuniati dan Ko Aldo terima kasih sudah memberi kesempatan kepadaku untuk bisa kuliah sambil bekerja di perusahaan kalian selama ini hingga dapat meneruskan pendidikan yang setingkat lebih tinggi.
6. Teruntuk Bapak Agung Saputro, S.S. dan Ibu Cahyo Sulistyaningsih, S.Sos serta Ibu Rahma Danilawati, S.E., M.M terima kasih telah banyak membantu dalam proses penyusunan dan selalu membimbing saya serta yang selalu saya repotkan dalam menyiapkan data-data yang diperlukan dalam skripsi ini.
7. Teruntuk sahabatku Almh. Vivi Lili Apsari dan Sahabatku Riski Yadi terima kasih sudah mendukung dan mendoakanku dalam penyusunan skripsi ini, walaupun kerap kali kamu mengomeliku dan tak jarang juga kamu direpotkan olehku.
8. Teruntuk Restu Abdiyantoro S.Pd terima kasih atas saran dan masukkannya terhadap penyusunan skripsi ini dan teman-teman seperjuanganku Siti Patima, Murya Nengsi, Angge Raini, Rike Popindea Anjeli, Sinta Desiani, Fera Januarti Muslim, Tia Meila Sari, Devi Rama Utami, Mutiarah, Febby,

Ulfa Nur Inaya, Ayura, Hilda Athiya, Muhamad Haviv, Rizki Fasichul Lisan, Arya Epo Saputra, Hiprolis Sentosa, Muhammad Yusril Mahendra, Yudha Dharma Arya Pratama, Fino Gusta Anza dan seluruh teman HTN angkatan 2019 terima kasih sudah berproses bersama.

9. Teruntuk teman-teman Duta Budaya Jalur Rempah RI dan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan terima kasih atas semua doa dan masukkannya.
10. Teruntuk seluruh yang terkait dalam Dinas Kebudayaan Kota Lubuklinggau, UPTD Museum Perjuangan Subkoss Garuda Sriwijaya, Pamong Budaya, Budayawan, dan Dinas PUPR Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII dan Rawa II Kota Lubuklinggau terima kasih doanya serta aku haturkan banyak terima kasih atas data-data yang diberikan selama penelitian berlangsung.
11. Teruntuk Senior dan junior PERMAHI DPC Bengkulu, HIPMI Bengkulu dan U-Dete, HMPS HTN terima kasih atas doa, dukungan dan terima kasih sudah berjuang bersama sampai saat ini.
12. Almamaterku tercinta IAIN Curup yang aku banggakan.

Saya menyadari bahwa hasil karya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi saya harap isi dan pembahasan dari skripsi ini tetap memberi manfaat sebagai ilmu dan pengetahuan bagi para pembacanya.

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG  
CAGAR BUDAYA TERHADAP CAGAR BUDAYA WATERVANG KOTA  
LUBUKLINGGAU DITINJAU DARI *SIYASAH DUSTURIYAH***

### **Abstrak**

Cagar Budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya yang perlu dilestarikan keberadaannya karna memiliki nilai penting bagi sejarah. Cagar budaya *watervang* ialah peninggalan Hindia-Belanda yang diresmikan pada tahun 1941. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya *Watervang* Kota Lubuklinggau ditinjau dari *Siyasah Dusturiyah*. Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penulisan karya tulis ini yaitu metode penelitian Kualitatif Deskriptif menggunakan teknik analisis yang mana proses tersebut dapat lebih ditonjolkan lagi maknanya, adapun teori yang digunakan yaitu penelitian lapangan bertujuan untuk agar lebih terfokus penelitian ini sesuai dengan realita. Dari penelitian ini adapun hasil yang didapatkan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa, pertama Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya pada Cagar Budaya *Watervang* di Kota Lubuklinggau belum optimal dikarenakan banyak masyarakat tidak mengetahui adanya Undang-Undang ini, kurangnya informasi tentang peraturan ini, ditambah kurangnya tenaga ahli cagar budaya serta pendanaan khusus yang diperuntukkan cagar budaya. Kedua berdasarkan tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap peraturan perundang-undangannya sudah sesuai dengan ilmu perundang-undangan Islam, sedangkan tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap penerapan peraturan perundang-undang cagar budaya ini pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dan fungsinya belum optimal karena sosialisasinya kurang atau belum dilaksanakan secara maksimal oleh karena itu masyarakat tidak mengetahui isi pokok penting dalam Undang-Undang Cagar Budaya ini, Pemerintah pengelola cagar budaya belum *Amanah* dan *Tabligh* dalam menjalankan tugasnya dalam bertanggung jawab dan menyampaikan informasi dari pemerintah terkait serta mengsosialisasikan peraturan ini karna banyak pemerintahan dibawahnya belum mengetahui adanya peraturan ini, tentunya harus sejalan dengan ajaran agama Islam yang mana lebih mengedepankan kemasalahatan umat.

**Kata Kunci: Implementasi, Undang-Undang, Cagar Budaya *Watervang*, *Siyasah Dusturiyah*.**

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Pengajuan Skripsi.....	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiasi.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Motto .....	vii
Persembahan .....	viii
Abstrak.....	xi
Daftar Isi .....	xii
Daftar Tabel.....	xiv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Batasan Masalah .....	12
D. Tujuan Penelitian .....	12
E. Manfaat Penelitian .....	13
F. Kajian Literatur .....	13
G. Penjelasan Judul.....	16
H. Metode Penelitian.....	18
1. Bentuk Penelitian .....	18
2. Subyek Penelitian .....	20
3. Teknik Pengumpulan Data .....	21
4. Teknik Analisis Data.....	23

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Implementasi .....	24
B. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya .....	27
C. Konsep Dasar Cagar Budaya <i>Watervang</i> .....	30
1. Pengertian Cagar Budaya .....	30
2. Indikator Cagar Budaya.....	31
3. Cagar Budaya <i>Watervang</i> .....	32
4. Pentingnya Cagar Budaya.....	34
5. Sanksi-Sanksi Bagi Perusak Cagar Budaya .....	35

<b>D. Pengertian dan Ruang Lingkup <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....</b>	<b>37</b>
1. Pengertian <i>Fiqih Siyasah</i> .....	37
2. Pengertian <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....	40
3. Objek Kajian <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....	42
4. Ruang Lingkup <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....	48
5. Konsep Negara Hukum Dalam <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....	52
<b>BAB III GAMBARAN UMUM</b>	
A. Sejarah Singkat Kota Lubuklinggau.....	66
B. Letak Geografis Kota Lubuklinggau .....	68
C. Visi Dan Misi Kota Lubuklinggau.....	71
D. Peta Kota Lubuklinggau.....	74
E. Letak Geografis Cagar Budaya <i>Watervang</i> .....	74
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN</b>	
A. Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya <i>Watervang</i> Kota Lubuklinggau .....	80
B. Tinjauan <i>Siyasah Dusturiyah</i> Pada Implementasi Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Pada Cagar Budaya <i>Watervang</i> Di Kota Lubuklinggau.....	90
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	97
B. Saran.....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 3.1 Data Teknis Bendung <i>Watervang</i> .....</b>	<b>76</b>
<b>Tabel 3.2 Data Bendung <i>Watervang</i>.....</b>	<b>76</b>
<b>Tabel 3.3 Data Intake <i>Watervang</i> .....</b>	<b>77</b>
<b>Tabel 3.4 Data Pembilas Bendung <i>Watervang</i> .....</b>	<b>77</b>
<b>Tabel 3.5 Data Saluran Bendung <i>Watervang</i> .....</b>	<b>77</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Cagar budaya merupakan warisan budaya yang sangat penting untuk mengetahui jati diri bangsa dan memperkokoh harkat dan martabat bangsa serta memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan sehingga cita-cita bangsa dapat terwujud di masa mendatang. Perlindungan hukum ini sangat penting dan sangat diperlukan untuk mengurangi resiko kerusakan dan kehancuran cagar budaya, selain itu cagar budaya yang berperan penting adalah bangunan cagar budaya, karena bangunan cagar budaya sebagai sumber daya budaya bersifat rapuh, unik, langka, terbatas dan tidak akan diperbarui. Salah satu ciri tinggi rendahnya peradaban suatu bangsa dapat dilihat dari sisa-sisa situs peninggalannya. Benda cagar budaya biasanya merupakan benda yang dibuat oleh sekelompok orang atau komunitas dan terkait dengan karya budaya tergantung pada zamannya.

Perlindungan warisan budaya memerlukan dua hal, antara lain: Yang pertama adalah perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan, yang kedua adalah perlindungan hukum. Kebutuhan untuk melestarikan dan melindungi warisan budaya di Indonesia, bukan tanpa alasan. Ribuan artefak dan situs peninggalan yang tersebar di darat dan dasar laut belum dilestarikan. Dari 66 ribu cagar budaya yang terdiri dari 54 ribu cagar budaya bergerak dan 12 ribu cagar budaya tetap yang tersebar di seluruh tanah air, hanya 1.895 ribu yang bertahan. Hanya ada 2.988.000 orang yang menjadi perawat akan benda cagar

budaya tersebut.<sup>1</sup> Dapat kita lihat bahwa benda cagar budaya benar-benar harus dijaga dan dilindungi karna merusakkan dan kemusnahan pada benda cagar budaya dapat dipastikan dengan secara tidak langsung kita menghilangkan jati diri bangsa.

Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya dijelaskan bahwa Cagar Budaya ialah peninggalan budaya berbentuk kebendaan barang cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, serta kawasan cagar budaya di darat ataupun di air yang butuh dilestarikan keberadaannya sebab mempunyai nilai berarti untuk sejarah, ilmu pengetahuan, pembelajaran, agama, serta kebudayaan melalui proses penetapan.

Cagar budaya ialah kekayaan budaya bangsa selaku bentuk pemikiran serta sikap kehidupan manusia yang berarti maksudnya untuk uraian serta pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, serta kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara sehingga butuh dilestarikan serta dikelola secara tepat lewat upaya perlindungan, pengembangan, serta pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk kemakmuran rakyat. Supaya terlindungi cagar budaya di Indonesia hingga wajib terdapatnya proteksi yang mengendalikan supaya terjaminnya secara kepastian hukumnya.<sup>2</sup> Kebudayaan menepati posisi titik terpenting dalam suatu tantangan kehidupan masyarakat atau manusia, tidak

---

<sup>1</sup> Hafidz Putra Arifin, *Politik Hukum Perlindungan Cagar Budaya Di Indonesia*, (Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi, Volume 10 Nomor 1, November 2018), 67.

<sup>2</sup> HM. Laica Marzuki, *Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang*, (Jurnal Legislasi Vol. 3 Nomor 1, Maret 2006), 2.

ada manusia yang dapat hidup diluar ruang lingkup kebudayaan, semua aktivitas manusia dan masyarakat berlandaskan dalam kebudayaan.<sup>3</sup> Dengan adanya hukum yang mengatur untuk melindungi cagar budaya yang ada di Indonesia maka dari itu peraturan yang ada haruslah dipatuhi dan benar-benar diterapkan dalam masyarakat maupun pihak yang terkait.

Definisi dari Cagar Budaya diatur dalam bab 1 syarat universal Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya yaitu cagar budaya merupakan peninggalan budaya bertabiat kebendaan berbentuk barang cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, serta kawasan cagar budaya didarat serta di air yang butuh dilestarikan keberadaannya sebab mempunyai nilai berarti untuk sejarah, ilmu pengetahuan, pembelajaran, agama, serta/ataupun kebudayaan lewat proses penetapan.<sup>4</sup> Di peraturan ini dapat dijabarkan bahwa cagar budaya itu bukan hanya bentuk fisik bangunan dan non fisiknya saja tetapi secara keseluruhan cagar budaya adalah bentuk yang nyata untuk kita lihat. Maka dari itu sangat penting bagi kita untuk selalu melestarikan cagar budaya yang ada disekeliling kita.

Penjelasan secara universal dalam Undang-Undang Cagar Budaya, Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Negeri Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan jika “ Negeri memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan warga dalam

---

<sup>3</sup> Windi Puspita Sari Dan Berlian Susetyo, *Betangas Pada Adat Perkawinan Masyarakat Melayu-Palembang Di Kecamatan Selangit, Kabupaten Musi Rawas*, (Soeloeh Melajue : Jurnal Magister Sejarah Peradaban Islam, Vol. 1 No.1, 2022), 72.

<sup>4</sup> *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya*, Pasal 1. 3.

memelihara serta meningkatkan nilai-nilai budayanya”, sehingga kebudayaan Indonesia butuh dihayati oleh segala masyarakat negeri. Oleh sebab itu, kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa wajib dilestarikan guna memperkukuh jati diri bangsa, mempertinggi harkat serta martabat bangsa, dan menguatkan jalinan rasa kesatuan serta persatuan untuk terwujudnya cita- cita bangsa pada masa depan.<sup>5</sup> Tidak heran mengapa kita pentingnya melestarikan cagar budaya sehingga dapat melindungi sejarah yang ada karna dengan adanya cagar budaya kita dapat menggali sejarah yang ada.

Pelestarian Cagar Budaya pada masa yang akan datang membiasakan dengan paradigma baru yang berorientasi pada pengelolaan kawasan, kedudukan dan warga, desentralisasi pemerintahan, pertumbuhan dan tuntutan serta kebutuhan hukum dalam warga. Paradigma baru tersebut mendesak akan penataan Undang-Undang yang tidak semata-mata mengendalikan pelestarian barang cagar budaya, namun pula bermacam aspek lain secara totalitas berhubungan dengan tinggalan budaya masalalu, semacam bangunan serta struktur, situs serta kawasan, dan barisan budaya yang pada regulasi lebih dahulu tidak secara jelas mencuat. Di samping itu Cagar Budaya pula memiliki penafsiran mendasar selaku perlindungan peninggalan hasil budaya masa kemudian yang ialah penyesuaian terhadap pemikiran baru dibidang ilmu pengetahuan serta teknologi. Untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah serta partisipasi warga dalam

---

<sup>5</sup> Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan, *Panduan Pelestarian Bangunan Warisan Budaya*, Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Yogyakarta, 13.

mengelola cagar budaya, diperlukan sistem manajerial perencanaan, penerapan, serta penilaian yang baik berkaitan dengan perlindungan, pengembangan serta pemanfaatan Cagar Budaya selaku sumber energi budaya untuk kepentingan yang luas.

Sumatera Selatan dikenal dengan provinsi Bumi Sriwijaya di Indonesia dengan keberadaan bermacam bangunan tua bergaya *Indis* yang ada di sebagian kawasan, tetapi sangat disayangkan atas nama pembangunan yang terjalin pada era saat ini ini kerap kali membawa akibat negatif kepada keberadaan bangunan cagar budaya di berbagai wilayah di Sumatera Selatan. Ada dua contoh yang telah terjadi di Kota Lubuklinggau antara lain : 1). Pemusnahan lapangan Merdeka Kota Lubuklinggau yang berada di depan Museum Perjuangan Subkoss Sriwijaya yang mana digantikan dengan wisata Religi Masjid Agung *as-Salam* padahal bangunan lapangan merdeka ini harusnya sudah diproses penetapannya menjadi cagar budaya dikarenakan sudah memenuhi syarat untuk pengajuan penetapan menjadi cagar budaya. 2). Seperti cagar budaya selanjutnya yaitu Bendung *Watervang* tahun 1941 sudah ditetapkan menjadi Situs Cagar Budaya yang mana bangunan *Watervang* ini adalah bangunan buatan Belanda yang sangat memperhatikan, sampai dimana-mana, banyaknya *vandalisme* pada bangunan cagar budaya *watervang* ini dan bisa dikatakan terabaikan dan berpotensi menjadi rusaknya bangunan lama atau bangunan Cagar Budaya, pada tahun 1939 dibuatnya bangunan *Watervang* ini hingga pada tahun 2021 belum ada perkembangan dalam pengolaannya.

Cagar budaya *watervang* ini di rekomendasikan oleh TACB ( Tim Ahli Cagar Budaya) kepada Wali Kota Lubuklinggau agar ditetapkan sebagai Struktur Cagar Budaya pada 19 Desember 2019, sesuai dengan naskah rekomendasi penetapan maka dari itu Wali Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan dalam putusannya Nomor : 367/KPTS/DISDIKBUD/2020 Penetapan *Watevang* Sebagai Situs Cagar Budaya ditetapkan di Kota Lubuklinggau pada tanggal 06 November 2020 oleh Wali Kota Lubuklinggau S.N. Prana Putra Sohe.

Masyarakat hulu Palembang pada umumnya mendasarkan perekonomiannya pada pengumpul hasil hutan (rotan, biga, damar, getah percah) dan pertanian. Pertanian ini untuk pemenuhan akan kebutuhan pangan. Hasil pertanian berupa tanaman padi ini merupakan sumber pangan yang terpenting masyarakat Palembang dan termasuk juga makanan pokok rakyat. Tanaman ini telah lama dikenal oleh masyarakat, dan mulanya tanaman padi ini semata-mata untuk kebutuhan sendiri, tetapi sejak akhir perempat pertama abad ke-19, padi menjadi barang komoditi ekspor penting di Palembang. Sampai awal abad ke-19, tanaman padi ditanam oleh rakyat terutama di tanah-tanah datar di daerah uluan dataran tinggi pegunungan. Sementara di daerah pantai Palembang pada periode yang sama belum berkembang. Tanah-tanah datar di daerah dataran tinggi pegunungan seperti Pasemah, Ogan Komering merupakan daerah subur penghasil padi. Bahkan di wilayah sekitar Sungai Beliti dan Sungai Kelingi di Musi Ulu adalah daerah penghasil utama padi, yang pada masa Kolonial Belanda dikenal sebagai

‘gudang gandum’ residensi Palembang. Padi di tanam di daerah-daerah datar yang disebut *tanah talang*.<sup>6</sup> Musi Ulu suatu daerah yang ada dibagian huluan Air Musi dalam daerah Sumatera Selatan tidak hanya itu daerah uluan adalah suatu daerah pilihan oleh bangsa Kolonial Belanda untuk melakukan pembukaan lahan perkebunan dan tidak hanya itu daerah uluan juga banyak menghasilkan rempah-rempah dan hasil perkebunan lainnya.

Palembang dan wilayah Hindia-Belanda lainnya berpotensi sangat besar bagi para pengusaha Eropa untuk terus memperluas kekuasaannya dengan mengeksploitasi seluruh aspek penghasil ekonomi terutama dalam bidang perkebunan dan pertanian. Atas dasar itu, pemikiran baru muncul dari kalangan sosialis-liberalis negeri Belanda tentang ‘Politik Etis’ atau Politik Balas Budi yang mempunyai kewajiban moral menyejahterakan penduduk pribumi. Pembangunan irigasi bendung *Watervang* ialah hasil dari realisasi ‘politik balas budi’ di wilayah *Onder Afdeeling Moesie Oeloe* yang menempatkan Lubuklinggau sebagai ibukota kedudukan sejak tahun 1934, sebelumnya terletak di Muara Beliti. Dalam kamus bahasa Belanda, *Watervang* yaitu perangkap air, fungsinya sebagai sarana pengairan pada lahan pertanian. Inisiasi pembangunan *Watervang* ini di akhir masa pemerintahan Hindia-Belanda dengan Gubernur Jenderal ‘*Alidius Tjarda van Starkenborgh Stachouwer*’. Bendung irigasi *Watervang* ini tidak bisa dipisahkan dengan sejarah kolonisasi di Tugumulyo dari tahun 1937-1940 di wilayah Marga Proatin V pada masa pemerintahan Pangeran H. Mohd. Amin

---

<sup>6</sup> Masyhuri. *Perdagangan Lada Dan Perubahan Sosial Ekonomi Di Palembang 1790-1825*, Master Thesis (Universitas Indonesia, 1983), 23.

Ratu Asmaraningrat.<sup>7</sup> Adapun tujuan dibangunnya bendung *Watervang* ini untuk pengairan air di daerah Tugumulyo yang mana daerah ini adalah daerah persawahan hingga saat ini lumbung padinya Sumatera Selatan terletak didaerah Musi Rawas yaitu daerah Mirasi.

Dalam upaya pelestarian cagar budaya pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Cagar Budaya pada tahun 2010 ini sebagai revisi atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya yakni mengambil alih Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 tentang barang cagar budaya yang dikira telah tidak relevan lagi. Dalam Undang-Undang tersebut yang dikira selaku cagar budaya cuma barang serta belum melingkupi aspek kawasan serta area dari barang cagar budaya.

Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, aturan ini diperbarui. Kawasan yang masuk di kawasan cagar budaya yang sepatutnya dilindungi dengan begitu penerbitan Undang-Undang tersebut diharapkan bisa jadi ketentuan yang komprehensif. Pasal 61 ayat 1 menarangkan pengamanan dicoba buat melindungi serta menghindari Cagar Budaya supaya tidak lenyap, rusak, sirna ataupun musnah. Ialah tindak pidana terhadap Peluluhlantahkan Bangunan Cagar Budaya sebagaimana diatur di dalam Pasal 105 Jo Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Republik

---

<sup>7</sup> Berlian Susetyo Dan Ravico, *Perekonomian Masyarakat Onder Afdeeling Moesi Oeloe Tahun 1900-1942*, (Jurnal: Rihlah - Volume 9, No. 2, 2021), 29.

Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.<sup>8</sup> Jika peraturan ini benar-benar diterapkan maka dengan secara tidak langsung kita sudah melindungi cagar budaya yang ada di Indonesia, karna setiap perusak cagar budaya harus dikenakan sanksi yang sudah diatur dan dijelaskan pada Undang-Undang Cagar Budaya.

Dalam Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2010 ini juga ditetapkan syarat menimpa penyidikan terhadap tindak pidana cagar budaya Pasal 100 kalau Penyidik Pegawai Negara Sipil (PPNS) ialah pejabat pegawai negara sipil yang lingkup tugas serta tanggung jawabnya di bidang pelestarian cagar budaya yang diberi wewenang khusus melaksanakan penyidikan. Sebagaimana sama halnya dalam pasal 43 Perda Nomor 4 Tahun 2017 Sumatera Selatan.<sup>9</sup> Dapat dikatakan bahwa penyidikan cagar budaya yang ada dalam lingkup wilayah Sumatera Selatan tidak dipungut biaya sama sekali, jika cagar budaya tersebut tidak didaftarkan oleh pemiliknya maka cagar budaya tersebut diambil oleh pemerintah kota, kabupaten atau provinsi langsung.

Dalam Islam benda purbakala ataupun cagar budaya (artefak, struktur, bangunan, kawasan) mempunyai posisi berarti dalam Al- Qur'an. Yang pertama, barang purbakala selaku bukti fisik sedangkan Al- Qur'an selaku fakta tertulis hendak kebenaran menimpa kisah-kisah umat terdahulu yang dikisahkan oleh Tuhan. Kedua, benda purbakala sebagai bahan kajian,

---

<sup>8</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, Pasal 61 dan 66, 21-22.*

<sup>9</sup> *Peraturan Daerah Sumatera Selatan, Pasal 43 Nomor 4 Tahun 2017.*

penelitian dan pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan.

Melalui penelitian terhadap tinggalan purbakala itu, manusia masa kini dapat mempelajari apa sesungguhnya yang terjadi pada manusia terdahulu sehingga mereka mengalami kehancuran dan kemunduran, dari sinilah kita dapat memetik hikmah dari apa yang terjadi di masa lalu sebagai bahan introspeksi di masa kini. Ketiga, benda purbakala sebagai objek untuk dijaga kelestariannya sebagaimana Allah melarang untuk berbuat kerusakan apapun di muka bumi dan Allah menyuruh menggali pengetahuan dari sisa budaya manusia terdahulu. Seluruh makhluk ciptaan Allah yang memiliki fakta kebesaran-Nya. Salah satu tujuan hidup manusia merupakan mensyukuri seluruh nikmat yang diberikan Allah SWT serta salah satu metodenya merupakan dengan melindungi lingkungan yang ada. Selaku *khalifah* di bumi, kita dituntut buat melindungi area selaku salah satu tujuan hidup menurut Islam, yang mana Allah SWT berfirman :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

Artinya: "*Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi*". Mereka menjawab: "*Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan*". Q.S. Al-Baqarah Ayat 11.<sup>10</sup>

Sebagai manusia kita dapat memetik hikmah dari Allah SWT, sudah selayaknya umat Islam menjaga kelestarian peninggalan benda purbakala dalam bentuk apapun rupanya. Dalam membahas perundangan dalam hukum

---

<sup>10</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Q.S. Al-Baqarah Ayat 11.

tata negara maka kita akan membahas tentang *Siyasah Dusturiyah*. *Siyasah Dusturiyah* adalah bagian *fiqh* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bab ini membahas tentang konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *Syuro* yang merupakan pilar penting dalam pembuatan perundang-undangan tersebut.

Permasalahan di dalam *fiqh dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu didalam *fiqh Siyasah Dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh *Hal Ihwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>11</sup>Bersumber pada tinjauan *Siyasah Dusturiyah* serta adanya pertanyaan persoalan hukum yang melingkupi dalam perlindungan dari kehancurannya cagar budaya, hingga penulis tertarik buat membuat penelitian penulisan skripsi ini dengan judul: **Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Terhadap Bendung Watervang Kota Lubuklinggau Ditinjau Dari *Siyasah Dusturiyah*.**

---

<sup>11</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 177.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya pada Cagar Budaya *Watervang* di Kota Lubuklinggau?
2. Bagaimana tinjauan *Siyasah Dusturiyah* pada Implementasi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya pada Cagar Budaya *Watervang* di Kota Lubuklinggau ?

## **C. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah tidak telalu meluas dan lebih sistematis, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya di Kota Lubuklinggau serta tinjauan *Siyasah Dusturiyah* pada implementasi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya pada Cagar Budaya *Watervang* di Kota Lubuklinggau.

## **D. Tujuan Penelitian**

Bersumber pada rumusan permasalahan diatas tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian skripsi ini merupakan:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya pada Cagar Budaya *Watervang* di Kota Lubuklinggau.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *Siyasah Dusturiyah* pada implementasi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya pada Cagar Budaya *Watervang* di Kota Lubuklinggau.

## **E. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai lahan kajian dan bahan pertimbangan tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu dikalangan masyarakat, khususnya berkaitan dengan masalah penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis sendiri yaitu sebagai pembelajaran untuk menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman, pelajaran serta wawasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini, serta skripsi ini adalah salah satu syarat menyelesaikan tugas akhir.
- b. Manfaat selanjutnya adalah semoga penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi bagi penelitian selanjutnya agar dapat melengkapi dan mengkaji hal-hal yang belum tertuang dalam penelitian ini.

## **F. Kajian Literatur**

Sejauh pengamatan penulis, karya ilmiah atau buku atau laporan hasil penelitian yang membahas masalah Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang secara umum sudah ada, agar tidak terjadi kesalah pahaman dan tumpang tindih dengan penelitian yang sebelumnya dan agar tidak ada pengulangan penelitian, maka penulis sudah mengadakan

tinjauan pustaka, baik tinjauan pustaka dalam bentuk hasil penelitian, pustaka digital, ataupun dalam bentuk buku. Hasil selanjutnya beberapa penelitian tentang Implementasi Undang-Undang Cagar Budaya yang penulis temukan setelah melakukan penelusuran tinjauan pustaka, maka hasilnya antara lain:

1. ***“Perlindungan Hukum dan Konservasi Rumah Tradisional Sebagai Benda Cagar Budaya di Wilayah Kotagede Yogyakarta”***. Skripsi ditulis oleh Arif Nur Rokhman pada tahun 2010. Permasalahan yang diajukan yaitu yang menimpa konservasi dalam proteksi barang cagar budaya. Perbandingan terletak pada riset permasalahan yang dijadikan obyek riset dan pemakaian Undang-Undang sehingga maka berbeda pula dalam pembahasannya.<sup>12</sup>

2. ***“Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Terhadap Perlindungan Atas Benda Cagar Budaya Di Kota Bengkulu”***. Artikel ini ditulis oleh, Ruliansya Putra Pada tahun 2019. Permasalahan yang dinaikan yaitu upaya pemerintah dalam melestarikan barang cagar budaya di Kota Bengkulu. Perbandingan terletak pada riset permasalahan yang dijadikan obyek riset serta tinjauan *Siyasah Duturiyah* dalam ketata negaraan sehingga berbeda pula dalam pembahasannya.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Arif Nur Rokhman, *Perlindungan Hukum Dan Konservasi Rumah Tradisional Sebagai Benda Cagar Budaya Di Wilayah Kotagede Yogyakarta*, Bandung, 2010.

<sup>13</sup> Ruliansya Putra, *Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Terhadap Perlindungan Atas Benda Cagar Budaya Di Kota Bengkulu*, (Jurnal Hukum Sehasen Vol.2 No.2 November 2019).

3. ***“Perlindungan Hukum Terhadap Karya Arsitektur Cagar Budaya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta”***. Tesis ini ditulis oleh Riya Yunarti pada tahun 2007. Permasalahan yang dinaikan menimpa upaya proteksi hukum terhadap pemegang karya arsitektur atas kawasan cagar budaya Kota Semarang. Perbandingan terletak pada riset permasalahan yang dijadikan obyek riset dan pemakaian Undang-Undang sehingga hendak berbeda pula dalam pembahasannya.<sup>14</sup>

4. ***“Penegakan Hukum terhadap Pendirian Bangunan Di Garis Sempadan Sungai Perspektif Siyasah Dusturiyah”***. Skripsi ini ditulis oleh Emiro Restu pada tahun 2021. Permasalahan yang diangkat yaitu penegakan hukum dalam pembangunan bangunan di sempadan sungai. Adapun perbedaan atau perbandingannya objek dan rumusan masalahnya.<sup>15</sup>

5. ***“Analisis Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”***. Tesis ini ditulis oleh Dimas Nur Kholbi pada tahun 2019. Adapun yang dibahas dalam tesis ini yaitu analisis terhadap pembentukan Undang-Undang menggunakan *fiqih Siyasah*

---

<sup>14</sup> Riya Yunarti, *Perlindungan Hukum Terhadap Karya Arsitektur Cagar Budaya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*, Tesis (Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2007).

<sup>15</sup> Emiro Restu, *Penegakan Hukum Terhadap Pendirian Bangunan Di Garis Sempadan Sungai Perspektif Siyasah Dusturiyah*, Skripsi, (IAIN Bengkulu, 2021).

*Dusturiyah*. Adapun perbedaan dalam pembahasannya yaitu mengenai riset yang dibahas yaitu undang-undang yang secara keseluruhan.<sup>16</sup>

**6. “Kedudukan DPD dalam System Tata Negara Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah”**. Skripsi ini ditulis oleh Bagus Setiawan pada tahun 2017. Permasalahan yang dibahas yaitu bagaimana peran dewan pemerintah daerah dalam pengolaan hukum tata negara dalam *Siyasah Dusturiyah*. Perbandingannya terletak pada permasalahan yang dijadikan objek dan Undang-Undang yang bahas juga berbeda.<sup>17</sup>

### **G. Penjelasan Judul**

Dibagian ini penulis akan menjelaskan pegertian dari judul yang akan diangkat yakni “Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Pada Cagar Budaya *Watervang* Kota Lubuklinggau Ditinjau dari *Siyasah Dusturiyah*”.

#### 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

Sebuah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia bahwa Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010 perubahan atas Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1992 mengatur tentang Benda Cagar Budaya yang mana benda-benda tersebut harus dilindungi dan dirawat sebagaimana dijelaskan dalam peraturan Undang-Undang Cagar Budaya, sehingga peneliti

---

<sup>16</sup> Dimas Nur Kholbi, *Analisis Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Tesis (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

<sup>17</sup> Bagus Setiawan, *Kedudukan DPD Dalam System Tata Negara Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah*, Skripsi (UIN Raden Intan Lampung, 2017).

ingin meneliti sejauh mana efektivitas pemerintah dalam melindungi benda Cagar Budaya terkhususnya Situs Cagar Budaya *Watervang* Kota Lubuklinggau.

## 2. Cagar Budaya *Watervang*

Cagar Budaya ialah kekayaan budaya bangsa selaku bentuk pemikiran serta sikap kehidupan manusia yang berarti maksudnya untuk uraian serta pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan serta kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara sehingga butuh dilestarikan serta dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, serta pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional buat sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>18</sup>

Pembangunan irigasi bendungan *Watervang* ialah hasil dari realisasi ‘politik balas budi’ di wilayah *Onder Afdeeling Moesie Oeloe* yang menempatkan Lubuklinggau sebagai ibukota kedudukan sejak tahun 1934, sebelumnya terletak di Muara Beliti. Dalam kamus bahasa Belanda, *Watervang* ialah perangkap air fungsinya sebagai sarana pengairan pada lahan pertanian. Inisiasi pembangunan *Watervang* ini di akhir masa pemerintahan Hindia-Belanda dengan Gubernur Jenderal ‘Alidius Tjarda Van Starkenborgh Stachouwer’. Bendung irigasi *Watervang* ini tidak bisa dipisahkan dengan sejarah kolonisasi di Tugumulyo dari tahun 1937-1940 di

---

<sup>18</sup> Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya*, (Jakarta : Kemendikbud, Juli 2014), 1.

wilayah Marga Proatin V pada masa pemerintahan Pangeran H. Mohd. Amin Ratu Asmaraningrat.

### 3. *Siyasah Dusturiyah*

*Siyasah Dusturiyah* adalah bagian *Fiqh Siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan perundang-undangan), lembaga demokrasi dan *Syuro* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu *Siyasah Dusturiyah* juga membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.<sup>19</sup>

## H. Metodologi Penelitian

### 1. Bentuk Penelitian

Penelitian di skripsi ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif ialah observasi ilmiah yang bersifat deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Dalam penelitian ini untuk mengetahui informasi tentang Penerapan Undang-Undang Tentang Cagar Budaya *Watervang* Kota Lubuklinggau dalam prespektif *Siyasah Dusturiyah*. Penelitian ini juga melakukan penelitian lapangan yang bermaksud untuk

---

<sup>19</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 177.

mempelajari secara intensif tentang latar belakang, keadaan sekarang dan reaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.<sup>20</sup>

Penelitian deskriptif ini bisa disebut dengan penelitian terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>21</sup>

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*.<sup>22</sup>

Penelitian kualitatif dari sisi definisi lainnya dikemukakan bahwa hal itu merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang. Ternyata definisi ini hanya mempersoalkan satu

---

<sup>20</sup> Husaini Husman, dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara 2000), 5.

<sup>21</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Alfabeta: Cetakan Kedua : 2020), 20.

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*, (Alfabeta : Cetakan Ke 24 Dan 25 : 2016-2017), 15.

metode yaitu wawancara terbuka, sedangkan yang penting dari definisi ini mempersoalkan apa yang diteliti yaitu upaya memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku baik individu maupun sekelompok orang.<sup>23</sup>

Dan penelitian kualitatif ini cenderung memakai analisis yang mana proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif, landasan teori yang digunakan adalah penelitian lapangan karna dimanfaatkan sebagai penunjuk agar fokus penelitian sesuai dengan realita dilapangan. Penelitian ini berlokasi di Kelurahan *Watervang*, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan.

## 2. Subyek Penelitian

Subyek Penelitian ialah Sumber asal data itu diperoleh, mengenai sumber data dalam penelitian ini antara lain:

### a. Data Primer

Yaitu sumber yang digali dan diperoleh dari lapangan yaitu tokoh masyarakat, dan masyarakat. Peneliti menggunakan teknik pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang itu dianggap orang yang paham akan hal yang berkaitan dengan penelitian ini, sehingga akan mempermudah penulis untuk menelusuri objek yang diteliti.

---

<sup>23</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (PT. Remaja Rosdakarya Bandung: Cetak Ke 36 : 2017), 5.

Informasi Primer ialah literatur yang langsung berhubungan dengan kasus penyusunan, ialah seorang informan yang mengetahui tentang suatu objek yang ingin diteliti. Yang mana informannya yaitu Dinas Kebudayaan Kota Lubuklinggau, UPTD Museum Perjuangan Subkoss Sriwijaya, PUPR Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII Bagian pelaksana kegiatan Irigasi dan Rawa II Kota Lubuklinggau, Kantor kelurahan *Watervang*, dan Rukun Tetangga 04, Budayawan, penggiat budaya dan masyarakat sekitar cagar budaya *Watervang* (Undang–Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya ditinjau dari *Siyasah Dusturiyah*).

#### b. Data Sekunder

Informasi Sekunder ialah sumber dari bahan teks yang membantu ataupun mendukung dalam memenuhi dan menguatkan informasi. Membagikan uraian sumber informasi primer yang berbentuk buku-buku ataupun artikel yang bisa menunjang penyusunan skripsi ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara dengan informan dan dokumentasi hasil penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu sebagai berikut ini :

a. Observasi

Pengamatan yang relevan adalah kegiatan di mana seseorang menarik perhatian pada suatu objek dengan semua indera. Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan maknanya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik observasi terbuka. Sambil mengumpulkan data, penulis menginformasikan langsung kepada sumber data bahwa ia sedang melakukan penelitian. Dengan demikian subjek mengetahui kegiatan peneliti dari awal hingga akhir.

b. Wawancara

Yaitu metode dimana pewawancara mengumpulkan informasi dengan menggunakan model tanya jawab atau dialog secara verbal untuk mendapatkan informasi dari responden. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan informasi terkait Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya Pada Cagar Budaya *Watervang* Kota Lubuklinggau.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya tulisan, dokumentasi yang dimaksud oleh teknik data mining ini adalah cara mendapatkan informasi dari tiga sumber yang berbeda yaitu *paper*, *place* dan *people*. Baik berupa buku ilmiah, catatan, surat kabar maupun surat resmi terkait permasalahan yang sedang berlangsung.

#### 4. Teknik Analisis Data

Cara yang digunakan dalam penelitian ini merupakan tata cara kualitatif deskriptif ialah dengan metode penataan secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terpaut dengan kasus yang diteliti dengan berlaku syarat peraturan perundang-undangan yang lain, mencermati hirarki perundang-undangan serta menjamin kepastian hukumnya, perundang-undangan yang diteliti apakah betul perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan oleh para penegak hukum.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Implementasi

Secara etimologi kata implementasi menurut Kamus *Webster* berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam Kamus tersebut, *to Implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu).<sup>24</sup> Implementasi yaitu suatu sarana yang disediakan untuk melakukan sesuatu agar dapat menimbulkan suatu yang kita inginkan dan dapat menimbulkan suatu dampak atau akibat dari suatu hal yang kita lakukan tersebut.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Pengertian lain dari implementasi yaitu penyediaan sarana untuk melakukan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap suatu hal.<sup>25</sup> Pengertian dari implementasi juga bisa berbeda tergantung dari disiplin ilmunya. Adapun pengertian implementasi dari berbagai bidang keilmuan, implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan oleh perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi yaitu bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu suatu *system*, implementasi bukan

---

<sup>24</sup> Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, (Edisi Kedua, Jakarta: PT. Bumi Aksara ; 2008), 135.

<sup>25</sup> Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003).

sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>26</sup> Dapat dilihat bahwa sifat implementasi yaitu pelaksanaan, penataan, dan mengprogram tentang suatu kebijakan yang sudah ada.

Implementasi yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan secara individu maupun pejabat-pejabat atau suatu kelompok pemerintah swasta yang diarahkan agar tercapainya tujuan yang sudah dituliskan dalam keputusan kebijakan. Implementasi juga biasa diartikan untuk upaya dalam memahami suatu kenyataan yang terjadi dalam suatu program kerja yang telah berlaku dan menjadi titik fokus perhatian implementasi dalam suatu kebijakan, yakni suatu kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul setelah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, baik itu sebuah usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan dampak yang nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian yang ada.<sup>27</sup>

Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan. Dengan pengertian implementasi tersebut apabila dikaitkan dengan suatu kebijakan maka sebenarnya kebijakan tersebut dapat dikonsepskan terlebih dahulu agar bisa dibuat dalam suatu bentuk dari hukum positif seperti undang-undang yang belum diterapkan atau dilaksanakan agar memiliki dampak atau pun tujuan yang diinginkan.

---

<sup>26</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Grasindo, Jakarta, 2002), 70.

<sup>27</sup> Djihan Patarioja, *Implementasi Tugas Dan Kewenangan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Mabonta Kecamatan Buarau Kabupaten Luwu Timur*, (Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institute Agama Islam Negeri Palopo), 10-11.

Berdasarkan kesimpulan dari pernyataan diatas maka dapat diambil garis besarnya bahwa implementasi atau pelaksanaan merupakan serangkaian suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok pemerintahan atau swasta yang telah melakukan tahap perencanaan yang sudah terarah dan teratur sehingga kebijakan tersebut dapat berjalan dengan apa yang diharapkan. Adapun sifat-sifat implementasi jika dilihat dari pembahasan diatas ialah memiliki sifat implementasi itu sendiri terdapat pada pengulangan dan penyebaran dalam suatu pemikiran yang akan dilaksanakan, penataan, perekayasaan dan perprograman dalam suatu peraturan dan kebijakan-kebijakan yang diambil.

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi yaitu :<sup>28</sup>

1. Komunikasi yakni faktor yang dianggap paling penting, karena segala bentuk kegiatan yang melibatkan unsur sumber daya manusia dan sumber daya alam yang selalu berurusan dengan permasalahan-permasalahan yang ada.
2. Ketersediaan sumber daya yang mendukung untuk melaksanakan kebijakan tersebut seperti sumber daya manusia, informasi, kewenangan, pendanaan, serta sarana dan prasarana.
3. Sikap dan komitmen dari pelaksanaan program, yang mana terhubung dengan adanya implementator dalam menyelesaikan kebijakan tersebut.

---

<sup>28</sup> Ramli Rabiah, *Implementasi Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Ekstensi Bumdes Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi Thesis: IAIN Kendari), 18.

4. Struktur birokrasi penting adanya karna dalam menjelaskan susunan tugas dan para pelaksanaan kebijakan, bertujuan untuk mengelompokkan tugas yang ada serta dapat menetapkan prosedur sesuai standar operasi.

## **B. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan dalam Pasal 32 ayat (1): Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Perlindungan terhadap cagar budaya telah diupayakan sejak zaman sebelum kemerdekaan, yaitu dengan dikeluarkannya Monumen tenordonantie 1931 (Stb. Nomor 238 Tahun 1931), peraturan tersebut dicabut dan diganti dengan Undang-Undang baru yang diharapkan menjadi dasar bagi usaha perlindungan peninggalan sejarah dan purbakala, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Seiring berjalannya waktu Undang-Undang Benda Cagar Budaya ternyata belum dapat menjawab persoalan cagar budaya yang terus berkembang, sehingga pada bulan November tahun 2010 diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.<sup>29</sup> Setiap adanya perubahan tentang sesuatu maka

---

<sup>29</sup> Imi Astuti, *Penerapan Azas-Azas Umum Hukum Benda Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya*, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2012), 1.

peraturan yang ada akan berubah juga karna setiap suatu kebijakan memiliki batasan-batasan yang tertentu.

Kebudayaan Indonesia memiliki nilai-nilai luhur yang harus dilestarikan bertujuan untuk menguatkan pengamalan Pancasila, meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa dan kebanggaan nasional, serta memperkuat persatuan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai arah kehidupan masyarakat.

Cagar budaya sebagai sumber daya budaya yang memiliki sifat yang rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak dapat diperbarui. Maka dari itu kita dituntut untuk menjaga cagar budaya dari ancaman pembangunan fisik suatu perkotaan dan bahkan pembangunan perkebunan, dan pada intinya cagar budaya benar-benar harus dilindungi agar menjamin eksistensinya. Maka dari itu upaya dalam pelestarian cagar budaya ini bertujuan untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Dalam hal ini kita sudah memperhatikan keseimbangan antara kepentingan akademis, ideologis, dan ekonomis.

Perlindungan hukum yang berkaitan dengan benda cagar budaya terdapat pada ketentuan dalam Pasal 95 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2010) bahwa: “Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya.”

Dalam pelestarian cagar budaya pada masa yang akan datang menyesuaikan dengan paradigma baru yang berorientasi pada pengelolaan kawasan, serta peran masyarakat, desentralisasi pemerintahan, perkembangan serta tuntutan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Adanya paradigma yang baru ini dapat mendorong dilakukannya penyusunan Undang-Undang yang mana tidak hanya mengatur tentang pelestarian benda cagar budaya, akan tetapi juga berbagai aspek yang lainnya, secara keseluruhan hubungan denganinggalan budaya masa lalu, seperti bangunan, dan struktur, situs, dan kawasan cagar budaya. Disamping itu nama dari cagar budaya ini yang memiliki arti dasar sebagai perlindungan warisan hasil budaya masa lalu yang merupakan penyesuain terhadap pandangan baru di bidang ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi.<sup>30</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah daerah mempunyai tugas dan kepentingan di bidang arkeologi juga harus berwawasan perlindungan terhadap cagar budaya agar kelestarian sumber daya arkeologi tersebut selalu terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Adapun tujuan dari pelestarian cagar budaya saat ini harus berdaya guna pada aspek perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan, serta mampu memberdayakan masyarakat dalam rangka mendukung penguatan jati diri dan karakter bangsa.

---

<sup>30</sup> Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisata, *Penjelasan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya*, (Jawa Tengah : 2010), 1.

### C. Konsep Dasar Cagar Budaya *Watervang*

#### 1. Pengertian Cagar Budaya

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Cagar Budaya adalah daerah yang kelestarian hidup masyarakat dan peri kehidupannya dilindungi oleh undang-undang dari kepunahan.<sup>31</sup> Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya yang dimaksud dengan cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.<sup>32</sup> Dalam peraturan ini dapat kita jabarkan bahwa Cagar Budaya itu bukan hanya bentuk fisik bangunan dan non fisiknya saja tetapi secara keseluruhan cagar budaya adalah bentuk yang nyata untuk kita lihat. Maka dari itu sangatlah penting bagi kita untuk selalu melestarikan cagar budaya yang ada disekeliling kita.

Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan,

---

<sup>31</sup> Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003).

<sup>32</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya*, (Kemendikbudpar Balai Pelestarian Peningalan Purbakala Jawa Tengah), 2.

pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

## 2. Indikator Cagar Budaya

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya. Berdasarkan bab 3 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, kriteria cagar budaya ialah:<sup>33</sup>

- a. Berusia 50 tahun atau lebih
- b. Memiliki masa gaya paling singkat berusia 50 tahun
- c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Benda Cagar Budaya dapat berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia. Cagar budaya juga bersifat bergerak dan tidak bergerak dan merupakan kesatuan atau kelompok. Bangunan dan Struktur Cagar Budaya dapat berunsur tunggal atau banyak dan/atau berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.<sup>34</sup>

Situs dan kawasan Cagar Budaya yang meliputi lokasi yang dapat ditetapkan sebagai cagar budaya apabila lokasi mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur Cagar Budaya dan menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu. Satuan ruang

---

<sup>33</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia ...*, 8.

<sup>34</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia ...*, 9.

geografis dapat ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya apabila mengandung dua situs cagar budaya atau lebih letaknya berdekatan, berupa lanskap budaya dari hasil bentukan manusia, memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang masa lalu yang berusia paling sedikit 50 tahun, serta memperlihatkan pengaruh manusia, memperlihatkan bukti pembentukkan lanskap budaya dan memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.<sup>35</sup>

### 3. Cagar Budaya *Watervang*

Cagar budaya *Watervang* adalah Bendung *Watervang* yang berada di Kelurahan *Watervang*, Kecamatan Lubuklinggau Timur 1, Kota Lubuklinggau. Bendung *Watervang* dibangun pada tahun 1939 sampai tahun 1941 oleh pemerintah Belanda dengan membendung Sungai Kelingi. Bendung ini memiliki fungsi untuk mengairi persawahan di wilayah Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Musi Rawas.

Kota Lubuklinggau termasuk wilayah Hindia-Belanda lainnya berpotensi sangat besar bagi para pengusaha Eropa untuk terus memperluas kekuasaannya dengan mengeksploitasi seluruh aspek penghasil ekonomi terutama dalam bidang perkebunan dan pertanian. Atas dasar itu, pemikiran baru muncul dari kalangan *sosialis-liberalis* negeri Belanda tentang ‘Politik Etis’ atau Politik Balas Budi yang mempunyai kewajiban moral menyejahterakan penduduk pribumi. Pembangunan irigasi bendungan *Watervang* ialah hasil dari realisasi ‘politik balas budi’ di

---

<sup>35</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia ...*, 10.

wilayah *Onder Afdeeling Moesie Oeloe* yang menempatkan Lubuklinggau sebagai ibukota kedudukan sejak tahun 1934, sebelumnya terletak di Muara Beliti.

Dalam kamus bahasa Belanda, *Watervang* yaitu perangkap air, fungsinya sebagai sarana pengairan pada lahan pertanian. Inisiasi pembangunan *Watervang* ini di akhir masa pemerintahan Hindia Belanda dengan Gubernur Jenderal 'Alidius Tjarda Van Starkenborgh Stachouwer'. Bendung irigasi *Watervang* ini tidak bisa dipisahkan dengan sejarah kolonisasi di Tugumulyo dari tahun 1937-1940 di wilayah Marga Proatin V pada masa pemerintahan Pangeran H. Mohd. Amin Ratu Asmaraningrat.<sup>36</sup> Adapun tujuan dibangunnya Bendung *Watervang* ini untuk pengairan air di daerah Tugumulyo yang mana daerah ini adalah daerah persawahan hingga saat ini lumbung padinya Sumatera Selatan terletak didaerah Musi Rawas yaitu daerah Merasi.

Tangkapan air dalam istilah bahasa Belanda disebut dengan *Watervang*. Istilah dalam bahasa Belanda ini digunakan oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada bangunan dan instalasi yang mereka dirikan. Salah satunya adalah *Watervang* yang didirikan Belanda pada tahun 1941 di Lubuklinggau. *Watervang* dibangun oleh Belanda untuk membagi debit air Sungai Kelingi dan dialirkan kebeberapa saluran irigasi yang berhubungan dengan Sungai Kelingi. Bangunan *Watervang* memiliki lima buah pintu air. Semua pintu air tersebut masih berfungsi dan terbuat dari

---

<sup>36</sup> Berlian Susetyo Dan Ravico, "Perekonomian Masyarakat *Onder Afdeeling Moesi Oeloe Tahun 1900-1942*" (Jurnal : Rihlah - Volume 9, No. 2 , 2021), 29.

plat baja. Masing-masing pintu air tersebut dari dibuka atau ditutup sesuai dengan pengaturan pengelolaan air. *Watervang* disusun dari material batu andesit yang di plester (batu ekspos). Sebagai penghubung daerah kelurahan *Watervang* dengan daerah seberangnya dibuat jembatan gantung yang terbuat dari kayu.<sup>37</sup>

#### 4. Pentingnya Cagar Budaya

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya diamanatkan bahwa Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Atas dasar tersebut maka keberadaan semestinya senantiasa dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional. Dan untuk melestarikan Cagar Budaya, negara bertanggung jawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya.

Peninggalan Cagar Budaya selayaknya dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat pada umumnya dan harus ditanamkan kesadaran perlindungan arti pentingnya nilai cagar budaya pada generasi muda demi mewujudkan serta menjunjung tinggi amanat dan cita-cita bangsa karena jika kesadaran sudah terpupuk dalam diri maka segala

---

<sup>37</sup> Balai Pelestarian Cagar Budaya,  
<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcb/jambi/watervang-tangkapan-air-belanda/>, Diakses tanggal 28 Januari 2023, Jam 08:20 Wib.

gelora energi akan berjalan tanpa hambatan dalam melestarikan Cagar Budaya.

Untuk memupuk rasa kecintaan terhadap Cagar Budaya pada masyarakat khususnya generasi muda membutuhkan pendekatan yang bersifat persuasif untuk melahirkan kesadaran terlebih dahulu arti pentingnya Cagar Budaya melalui proses penghayatan, pengenalan objek tinggalan cagar budaya serta pemahamannya, dengan demikian sudah ada rasa memiliki maka tidak akan merusak tinggalan-tinggalan masa lampau dan dengan sendirinya senantiasa untuk melindungi dan melestarikannya.

#### 5. Sanksi-Sanksi Bagi Perusak Cagar Budaya

Dalam upaya perlindungan Cagar Budaya diperlukan adanya perlindungan terhadap cagar budaya yang ada seperti Dalam bab 1 pasal 22 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya tentang pelestarian cagar budaya dijelaskan bahwa pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya. Maka dari itu cagar budaya harus dilindungi untuk mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran cagar budaya.<sup>38</sup>

Dalam bab X pasal 99 ayat 1 sampai ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya bahwa pemerintah dan

---

<sup>38</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia ...*, 5.

pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pengawasan pelestarian cagar budaya sesuai dengan kewenangannya serta masyarakat ikut berperan serta dalam pengawasan pelestarian cagar budaya, dan adapun ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dalam peraturan pemerintah.<sup>39</sup>

Dalam bab XI pasal 105 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang mana sanksi bagi perusak cagar budaya “ Setiap orang yang dengan sengaja merusak Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 15 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah).<sup>40</sup>” Dengan adanya sanksi bagi perusak cagar budaya maka dari itu untuk mengatur manusia agar menyadari sangat penting sekali dalam melestarikan dan melindungi cagar budaya yang ada.

#### **D. Pengertian Dan Ruang Lingkup *Siyasah Dusturiyah***

##### **1. Pengertian *Fiqh Siyasah***

Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian *fiqh* adalah “paham yang mendalam”. Imam al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut “*fiqh* tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya. *Fiqh* merupakan

---

<sup>39</sup> Undang-Undang Republik Indonesia ..., 46.

<sup>40</sup> Undang-Undang Republik Indonesia ..., 48.

bentuk mashdar dari tashrifan kata *Fiqha-Yafaqhu-Fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu.<sup>41</sup>

Secara etimologis (bahasa) *fiqh* adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.<sup>42</sup> Kata *fiqh* secara arti kata berarti: “paham yang mendalam”. Semua kata “*Fa Qa Ha*” yang terdapat dalam Al-Qur’an. Bila “paham” dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat *lahiriah*, maka *fiqh* berarti paham yang menyampaikan ilmu *zhahir* kepada ilmu batin. Karena itulah al-Tirmizi menyebutkan “*fiqh* tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.<sup>43</sup>

Adapun secara istilah menurut ulama-ulama *syara’* (hukum Islam), *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan *syara’* mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *tafshil* (terinci yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Al-Qur’an dan Sunnah). Jadi *fiqh* menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.<sup>44</sup>

---

591. <sup>41</sup> Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran dalam Islam*, (Jakarta, Bulan Bintang: 2003),

<sup>42</sup> Muhammad Abu Zahroh, *Ushul al-Fiqh*, (Mishr, Dar al-Fikr al-Arabi: 1958), 6.

<sup>43</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bandung, Prenada Media: 2003), 5.

<sup>44</sup> T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta, Bulan: 2004), 26.

Sementara itu kata *siyasah* berasal dari kata *Sasa* berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.<sup>45</sup>

Pendapat lain menyatakan bahwa *siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik, artinya mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan adalah *siyasah*. Secara harfiah kata *As Siyasah* berarti: pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perencanaan.<sup>46</sup>

Secara terminologi mendefinisikan bahwa *Siyasah* adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Lebih lanjut pengertian *siyasah* adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah SAW tidak menetapkannya dan bahkan Allah SWT tidak menentukannya.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 3.

<sup>46</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 41.

<sup>47</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, Penerjemah Zainudin Adnan (Jakarta: Tiara Wacana, 1994), 7-8.

Definisi *siyasah* yaitu mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Dan *siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqomah.<sup>48</sup>

Pada prinsipnya definisi-definisi tersebut mengandung persamaan. *Siyasah* berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhinya dari kemudaratatan. Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam *fiqh siyasah* ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung didalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

## 2. Pengertian *Siyasah Dusturiyah*

*Dusturiyah* berasal dari kata “*dusturi*” yang berasal dari bahasa Persia artinya seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) *Zoroaster*

---

<sup>48</sup> Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 22-23.

(majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).<sup>49</sup>

Lebih lanjut yang dimaksud dengan *dusturi* yaitu prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan adat istiadatnya.

”Dengan menakrifkan *dusturi* dengan, “Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara.”<sup>50</sup>

Dari dua takrif ini dapat disimpulkan bahwa kata *dusturi* sama dengan *Constitution* dalam bahasa inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata *dustur* tersebut di atas. Dengan demikian, *siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari’at. Artinya, Undang-Undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari’at yang disebutkan di dalam al-Qur’an dan yang dijelaskan

---

<sup>49</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, Penerjemah Zainudin Adnan, ( Jakarta: Tiara Wacana, 2004), 54.

<sup>50</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum ...*, 52.

*Sunnah* Nabi Muhammad SAW, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.<sup>51</sup>

*Siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *Syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.<sup>52</sup>

### 3. Objek Kajian *Siyasah Dusturiyah*

Objek kajian *fiqh siyasah dusturiyah* memiliki permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ikhwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsi-prinsip agama dan

---

<sup>51</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Daulah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sunnah*, Penerjemah Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), 46-47.

<sup>52</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016),178.

merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>53</sup>

Dengan demikian, kajian pertama dari *fiqh siyasah* adalah kajian *fiqh Siyasah Dusturiyah*. Hal yang amat penting dalam kaitannya dengan *siyasah dusturiyah* adalah pembuatan Undang-Undang dan melahirkan kebijakan penguasa yang berisi berbagai aturan untuk kehidupan masyarakat dalam bernegara. Keputusan hukum yang dibuat oleh pemimpin atau penguasa dapat dikategorikan sebagai *tasyri'* karena secara definitif, *Tasyri'* adalah kata yang diambil dari lafadz syari'ah yang artinya jalan yang lurus. Secara terminologi, *tasyri'* diartikan oleh para fuqaha sebagai hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-hamba-Nya yang diungkapkan melalui perantaran Rasulullah agar manusia melaksanakan hukum-hukum tersebut atas dasar keimanan, baik hukum yang berkaitan dengan masalah akidah, ahlak, dan budi pekerti. Dari syariah dalam pengertian itu, dipetik kata *tasyri'* yang artinya menciptakan Undang-Undang dan membuat kaidah-kaidah. *Tasyri'* dalam pengertian tersebut adalah membuat Undang-Undang, baik Undang-Undang yang dibuat bersumber dari ajaran agama yang disebut dengan *tasyri' Samawiy* maupun dari perbuatan manusia dan hasil pikirannya yang dinamakan dengan istilah *tasyri' wad'iyy*.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 73.

<sup>54</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 36.

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama.<sup>55</sup> Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *fiqh siyasah* akan tercapai.<sup>56</sup>

Adapun perihal di atas *Siyasah Dusturiyah* dikatakan sebagai bagian dari *Fiqh Siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Yang lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan. Secara keseluruhan persoalan di atas tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil *kully* baik ayat-ayat al-Qur'an maupun hadits, *maqosid al-Syariah*; dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.<sup>57</sup>

Sebagai suatu petunjuk bagi manusia, al-Qur'an menyediakan suatu dasar yang kukuh dan tidak berubah bagi semua prinsip-prinsip etik

---

<sup>55</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 48.

<sup>56</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 47.

<sup>57</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 48.

dan moral yang perlu bagi kehidupan ini. Menurut Muhammad Asad al-Qur'an memberikan suatu jawaban komprehensif untuk persoalan tingkah laku yang baik bagi manusia sebagai anggota masyarakat dalam rangka menciptakan suatu kehidupan berimbang di dunia ini dengan tujuan terakhir kebahagiaan di akhirat.<sup>58</sup> Ini berarti penerapan nilai-nilai universal al-Qur'an dan hadist adalah faktor penentu keselamatan umat manusia di bumi sampai di akhirat, seperti peraturan yang pernah diperaktekkan oleh Rasulullah SAW dalam negara Islam pertama yang disebut dengan "Konstitusi Madinah" atau "Piagam Madinah".<sup>59</sup>

Adapun isi penting dari prinsip Piagam Madinah adalah membentuk suatu masyarakat yang harmonis, mengatur sebuah umat dan menegakkan pemerintahan atas dasar persamaan hak. Piagam Madinah ini juga merupakan suatu konstitusi yang telah meletakkan dasar-dasar sosial politik bagi masyarakat Madinah dalam sebuah pemerintahan dibawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Piagam Madinah dianggap oleh para pakar politik sebagai Undang-Undang Dasar pertama dalam negara Islam yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW.<sup>60</sup>

Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, tidak ada konstitusi tertulis yang mengatur negara Islam, umat Islam dari zaman ke zaman, dalam menjalankan roda pemerintahan berpedoman kepada prinsip-prinsip al-

---

<sup>58</sup> Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Studi Tentang Peraturan Dalam Konstitusi Islam Dan Masalah Kenegaraan*, (Bandung: Bulan Bintang, 2003), 11.

<sup>59</sup> Abdul Qodir Djailani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1995), 119.

<sup>60</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 157.

Qur'an dan Suri teladan Nabi Muhammad SAW dalam sunnahnya. Pada masa khalifah empat, teladan Nabi Muhammad SAW masih dapat diterapkan dalam mengatur masyarakat Islam yang sudah berkembang. Namun pasca Khulafa' ar-Rasyidin tepatnya pada abad ke-19, setelah dunia Islam mengalami penjajahan barat, timbul pemikiran di kalangan ahli tata negara di berbagai dunia Islam untuk mengadakan konstitusi. Pemikiran ini timbul sebagai reaksi atas kemunduran umat Islam dan respon terhadap gagasan politik barat yang masuk di dunia Islam bersamaan dengan kolonialisme terhadap dunia Islam.<sup>61</sup>

Sebab salah satu aspek dari isi konstitusi atau Undang-Undang Dasar adalah bidang-bidang kekuasaan negara. Kekuasaan itu dikenal dengan istilah "*Majlis Syura*" atau "*ahl al-halli wa al-aqdi*" atau seperti yang disebut Abu A'la al-Maududi sebagai "Dewan Penasehat" serta al-Mawardi menyebutnya dengan *ahl al-Ikhtiar*.<sup>62</sup>

Dari batasan-batasan diatas, baik dalam pengertian etimologis maupun terminologis, dapat diketahui bahwa objek kajian *fiqh siyasah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti

---

<sup>61</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah ...*, 158.

<sup>62</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 76.

itu, terlihat bahwa kajian *siyasah* memusatkan perhatian pada aspek pengaturan.<sup>63</sup>

Dengan metode-metodenya, kita dapat menilai pemikiran-pemikiran dan praktik kenegaraan yang pernah berkembang sepanjang sejarah Islam. Di samping itu, metode dan pendekatan ini juga akan menjadi acuan serta kerangka untuk merumuskan keputusan-keputusan politik masa kini, sehingga bisa mengantisipasi setiap permasalahan yang berkembang di dunia Islam. Untuk merealisasikan kemaslahatan umum, pemerintah dibenarkan dan bahkan diharuskan untuk merumuskan, membuat, dan menetapkan hukum, peraturan perundangan, dan kebijaksanaan dalam berbagai bentuk dan tingkatannya. Hukum, peraturan, dan sebagainya itu dipandang sebagai hukum Islam, atau paling tidak sebagai hukum yang islami, yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi umat Islam, jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:<sup>64</sup>

- a. Ditetapkan melalui musyawarah (*wa syawirhum bi al-amri*)
- b. Tidak memperberat dan mempersulit umat (*nafy al-haraj*)
- c. Menutup akibat negatif (*sad al-dzari'ah*)
- d. Mewujudkan kemaslahatan umum (*jalb al-mashalih al-ammah*)
- e. Tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat (*nash qath'i*).

Allah mensyari'atkan hukum Islam untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadat baik di dunia maupun diakhirat. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia maupun diakhirat, menurut para ulama *Ushul Fiqh*, ada lima unsur pokok yang

---

<sup>63</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah ...*, 45-46.

<sup>64</sup> Mohammad Rusfi, *Validitas Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum*, (*Jurnal: Al-Adalah* Vol. XII, No 1 Juni 2014), 67.

harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Seorang hamba akan memperoleh kemaslahatan, manakala ia dapat memelihara kelima unsur pokok tersebut, sebaliknya ia akan memperoleh kemafsadatan manakala ia tidak dapat memelihara kelima unsur pokok tersebut dengan baik.<sup>65</sup>

#### 4. Ruang Lingkup *Siyasah Dusturiyah*

*Fiqh siyasah dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan *fiqh Siyasah Dusturiyah* umumnya tidak terlepas dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, *Maqashid Syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan yang terjadi didalam masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut dapat menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah suatu pola perilaku masyarakat. Hal aturan-aturan ini dapat berubah dikarenakan perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya. *Fiqh Siyasah Dusturiyah* dapat terbagi kepada:<sup>66</sup>

- a. Bidang *Siyasah tasyri'iyah*, termasuk dalam persolan *ahl hali wal aqdi*, yaitu dimana perwakilan dalam persoalan rakyat serta hubungan antara muslim dan non muslim dalam suatu negara,

---

<sup>65</sup> Akmaludin Sya'bani, *Maqashid Al-Syari'ah Sebagai Metode Ijtihad*, (Jurnal: El-Hikam IAIN Mataram, Vol. 8 No. 1 Juli 2015), 128.

<sup>66</sup> H. A. Djazuli. *Fiqh Siyasah "Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah"*, (Jakarta: Kencana, 2004), 48.

seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan Daerah, dan sebagainya.

- b. Bidang *Siyasah Tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan *Imamah*, persoalan *Bai''ah*, *wizarah* dan *waliy al-ahadi*.
- c. Bidang *Siyasah Qadlaiyah*, termasuk di dalamnya membahas mengenai masalah-masalah didalam peradilan.
- d. Bidang *Siyasah Idariyah*, termasuk di dalamnya pembahasan tentang masalah-masalah administratif dan kepegawaiaan.

Ulama-ulama terdahulu umumnya lebih banyak berbicara tentang pemerintahan dari pada negara, hal ini disebabkan antara lain oleh:

- a. Perbedaan antara negara dan pemerintah, dimana perbedaan ini hanya mempunyai arti yang teoritis dan tidak mempunyai arti yang praktis dikarenakan setiap perbuatan suatu negara di dalamnya ada kenyataanya yang memperngaruhi perbuatan pemerintah, bahkan lebih konkret lagi mengenai orang-orang yang disertai suatu tugas untuk menjalankan pemerintahan.<sup>67</sup> Sedangkan para *Fuqaha* atau ulama sangat menitik beratkan dalam perhatian dan penyelidikannya kepada hal hal praktis.
- b. Karena sangat eratnya hubungan antara pemerintah dan negara maka, negara tidak dapat dipisahkan dari pemerintahan,

---

<sup>67</sup> Muchtar Affandi, *Ilmu-ilmu Kenegaraan*, (Alumni: Bandung, 1971), 157.

demikian pula pemerintah yang hanya mungkin ada sebagai suatu organisasi yang disusun dan digunakan sebagai alat negara.<sup>68</sup>

- c. Sistem *Fuqaha* lebih terfokus dalam pembahasannya mengenai kepala negara (*imam*), karena memerlukan suatu pembahasan yang konkret dimana orang-orang yang menjalankan pemerintahan, serta dalam hal ini dipimpin oleh kepala negara (*imam*).<sup>69</sup>
- d. Fakta yang menjelaskan bahwa sejarah Islam menunjukkan munculnya suatu masalah yang pertama dipersoalkan oleh umat Islam setelah Rasulullah wafat adalah masalah kepala negara, oleh karena itu persoalan ini menjadi perbincangan utama apabila para fuqaha memberikan perhatian yang khusus kepada masalah kepala negara dan pemerintahan ketimbang masalah kenegaraan lainnya.<sup>70</sup>
- e. Masalah timbul dan tenggelamnya suatu negara adalah lebih banyak mengenai timbul tenggelamnya pemerintahan dari pada unsur-unsur negara yang lainnya.<sup>71</sup>

---

<sup>68</sup> Muchtar Affandi, *Ilmu-ilmu ...*, 158.

<sup>69</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta, Kencana, 2004), 49.

<sup>70</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah ...*, 49.

<sup>71</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Ilmu Negara Dan Politik*, (Bandung: PT. Eresco, 1971), 17-18.

Walaupun demikian, ada juga di antara para fuqaha dan ulama Islam yang membicarakan pula bagian-bagian lainnya dari negara, seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Mawardi, Al-Ghazali, Ibnu Rusydi, dan Ibnu Khaldun.<sup>72</sup> Apabila dipahami penggunaan kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam Bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam Bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam Bahasa Indonesia tidaklah mustahil berasal dari kata *dustur*. Sedangkan penggunaan istilah *fiqh dusturiyah*, merupakan suatu nama bagi suatu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam *dustur* itulah sudah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan dalam suatu negara lalu sebagai *dustur* dalam suatu negara sudah tentu menjadi suatu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tetapi tidak boleh bertentangan dengan unsur *dustur* tersebut.

Sumber *Fiqh Dusturiyah* yang pertama adalah Al-Qur'an *al-Karim* yaitu ayat-ayat yang saling berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil *kulliy* dan semangat akan suatu ajaran dalam Al-Qur'an. Kemudian yang kedua adalah hadis-hadis yang sangat berhubungan dengan imamah atau kepemimpinan, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan dari Rasulullah SAW di dalam menerapkan hukum di negeri Arab.<sup>73</sup> Ketiga, adalah kebijakan-kebijaksanaan Khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan dalam gaya

---

<sup>72</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implimentasi kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta, Kencana, 2004), 49.

<sup>73</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2004), 53.

pemerintahannya nemun harus tetap sesuai dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada juga kesamaan dalam alur kebijakannya yaitu berorientasi kepada kemaslahatan rakyat. Ke-empat adalah hasil ijtihad para ulama, di dalam masalah *fiqh dusturiyah* hasil ijtihad ulama yang sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip *fiqh dusturiyah* atau pemahaman mengenai pembuatan Undang-Undang. Dalam mencari dan mencapai kemaslahatan bagi umat muslim dapat juga diartikan, misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik bagi umat muslim. Dan sumber kelima, adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan hadis. Suatu adat dalam kebiasaan tidak tertulis yang sering di istilahkan dengan konvensi. Ada pula dari adat kebiasaan itu dapat diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, dimana persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus di perhatikan.<sup>74</sup>

##### 5. Konsep Negara Hukum Dalam *Siyasah Dusturiyah*

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaedah perundang undangan disuatu negara, baik itu berasal dari sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah suatu hal yang berkenaan dengan materi pokok perundang-undang dimana inti persoalan ini mengenai sumber konstitusi yaitu munculnya peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang sama-sama diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang terbentuknya

---

<sup>74</sup>H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah ...*, 54.

suatu sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik, maupun kebudayaannya.

Gambaran bahwa perubahan sosial-politik kekuatan struktur bangsa mempengaruhi pola pemahaman dan pengamalan Islam di Indonesia. Mulai dari masa kolonial misalnya, tampak bahwa umat Islam cenderung berorientasi pada upaya membangun kesadaran masyarakat untuk melawan kebijakan kolonial. Hubungan Islam dan Politik salah satu kearifan lokal Indonesia mengatakan: sekali air besar, sekali tepian berubah-ubah (sekali air naik, tepian berubah). Ungkapan ini sepertinya relevan dalam memahami dinamika Islam di Indonesia.<sup>75</sup>

Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan jiwa masyarakat dalam negara. Sebagai contoh, perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diusahakan harus sesuai dengan semangat masyarakat Indonesia yang majemuk sehingga dapat menampung aspirasi semua pihak dan menjamin persatuan serta keutuhan bangsa. Oleh karena itu, umat beragama Islam dapat bersedia menerima akan keberatan pihak yang beragama selain Islam khususnya dibagian Timur Indonesia agar mencabut beberapa *klausul* dalam perumusan Undang-Undang tersebut.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Busman Edyar, *Islamic Dynamics In Indonesia*, (AJIS: Academic Journal Of Islamic Studies Vol. 1 No. 2, 2016), 2-3.

<sup>76</sup> M. Eza Helyatha Begovic, *Pembuatan Undang-Undang Dalam Perspektif Siyash Dusturiyah*, (Lex Superior, Jurnal Fakultas Hukum, Univ Kader Bangsa Palembang, Vol.1 No.1, 2022), 66.

Kemudian agar mempunyai kekuatan hukum, maka sebuah Undang-Undang Dasar yang akan dirumuskan harus memiliki dan mempunyai suatu landasan atau dengan kata lain memiliki pengundangannya. Dengan landasan yang kuat sebagai dasar terbentuknya Undang-Undang tersebut dan akan memiliki kekuatan untuk mengikat dan mengatur masyarakat dalam negara yang bersangkutan. Sementara sumber penafsiran adalah otoritas para ahli hukum untuk menafsirkan atau menjelaskan hal-hal yang diperlukan pada saat undang-undang tersebut diterapkan.<sup>77</sup>

Sumber tertulis utama pembentukan Undang-Undang Dasar dalam Islam yaitu berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Akan tetapi, karena memang bukan buku Undang-Undang, maka Al-Qur'an tidak merincikan lebih jauh tentang bagaimana suatu hubungan pemimpin dan rakyatnya serta hak dan kewajiban mereka masing-masing. Tetapi Al-Qur'an hanya memuat dasar-dasar atau prinsip umum pemerintahan Islam secara global saja. Ayat-ayat yang berhubungan dengan tata pemerintahan juga tidak terlalu banyak. Serta beberapa ayat-ayat yang masih global ini kemudian di jabarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sunnahnya, baik berbentuk perkataan, perbuatan maupun takdir atau ketetapan.

Namun demikian, penerapannya dalam pemerintahan bukan sebatas "harga mati". Al-Qur'an dan Sunnah menyerahkan semuanya kepada umat Islam untuk membentuk dan mengatur pemerintahan serta

---

<sup>77</sup> M. Eza Helyatha Begovic, *Pembuatan Undang-Undang Dalam Perspektif Siyash Dusturiyah*, (Lex Superior, Jurnal Fakultas Hukum, Univ Kader Bangsa Palembang, Vol.1 No.1, 2022), 67.

menyusun konstitusi yang sesuai dengan perkembangan zaman dan konteks sosial dalam masyarakatnya. Dasar-dasar hukum Islam lainnya, yaitu seperti adanya kesepakatan (*ijma'*), persamaan (*qiyas*), perbuatan adil (*istihsan*), keputusan (*maslahah-mursalah*), dan turun temurun (*urf*) yang memegang peranan penting dalam perumusan konstitusi. Hanya saja, penerapan dasar-dasar tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip pokok yang telah digariskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>78</sup>

Pada tahun kedua hijrah ke Madinah dan telah mengundang Piagam Madinah yang mengatur kehidupan dan hubungan antara komunitas masyarakat di Madinah yang masih heterogen, seperti kaum Muhajirin (penduduk Mekkah yang hijrah bersama Nabi Muhammad SAW ke Madinah), kaum Anshar (warga atau penduduk asli Madinah), kaum Yahudi dari berbagai suku dan kelompok serta sisa-sisa kaum paganis yang belum masuk Islam tapi menyatakan diri tunduk kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam Piagam Madinah sudah ditegaskan bahwa umat Islam, walaupun berasal dari berbagai kelompok tetapi tetap saja merupakan suatu komunitas atau kelompok. Piagam ini juga yang mengatur pola hubungan antara sesama komunitas muslim lainnya. Hubungan ini dilandasi atas prinsip-prinsip bertetangga baik, saling

---

<sup>78</sup> M. Eza Helyatha Begovic, *Pembuatan Undang-Undang ...*, 67.

membantu, saling menasehati satu sama lain dan menghormati kebebasan menjalankan agama.<sup>79</sup>

Adapun isi penting dari Piagam Madinah ini adalah membentuk suatu masyarakat yang harmonis, serta mengatur sebuah umat dan menegakkan pemerintahan atas dasar persamaan hak yang dimiliki tiap umat. Piagam Madinah ini juga merupakan suatu konstitusi yang telah meletakkan dasar-dasar sosial dan politik bagi masyarakat Madinah dalam sebuah pemerintahan yang diatur dan dibawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Namun keberadaan Piagam ini tidak dapat bertahan lama, dikarenakan adanya penghianatan oleh suku-suku Yahudi Madinah. Sebagai balasan atas penghianatan tersebut,

Nabi Muhammad SAW menghukum mereka dimana hukuman ini sebagai salah satu bentuk ketetapan agar kondisi bermasyarakat tetap teratur dan tentram. Hukuman yang diberikan yaitu adanya sebagian diusir dari Madinah dan sebagian lagi dibunuh. Setelah itu Nabi Muhammad SAW tidak lagi mengadakan perjanjian tertulis dengan kelompok-kelompok masyarakat Madinah. Pola hubungan inilah yang membuat masyarakat Madinah merasa kehidupannya lebih teratur dengan dipimpin Nabi Muhammad SAW berdasarkan wahyu Al Qur'an.<sup>80</sup>

Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, maka tidak ada konstitusi tertulis yang mengatur agama Islam. Namun umat beragama Islam dari zaman ke zaman, dalam menjalankan roda pemerintahan selalu

---

<sup>79</sup> Munawir Sjadali, *Islam Dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 1990), 15-16.

<sup>80</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 181-182.

berpedoman kepada prinsip-prinsip al-Qur'an dan teladan Nabi Muhammad SAW dalam sunnahnya. Pada masa *khalifah* ke empat, teladan Nabi Muhammad SAW masih dapat diterapkan dalam mengatur masyarakat Islam yang sudah semakin berkembang.

Dalam masa ini, pola peralihan kepemimpinan umat (suksesi) didasarkan pada kecakapan dan kemampuan, tidak berdasarkan keturunan. Namun pasca Khulafa al Rasyidin atau para pemimpin yang menggantikan tugas Rasulullah dimana pola pemerintahan sudah berubah kepada bentuk kerajaan yang dapat menentukan suksesi berdasarkan garis keturunan. Selain itu, dengan semakin meluasnya suatu wilayah kekuasaan Islam maka dasar-dasar dan sistem pemerintahan pada masing-masing negara sudah berbeda. Dalam hal ini adat memegang peranan penting dalam mempengaruhi praktik pemerintahan dari suatu negara. Tetapi, sebagaimana ditegaskan diatas, tetap belum ada satupun konstitusi tertulis yang mengatur hubungan antara penguasa dan rakyatnya.

Barulah pada abad ke-19 M, setelah dunia mengalami penjajahan barat, timbul pemikiran dikalangan ahli tata negara dari berbagai dunia untuk mengadakan kostitusi. Pemikiran ini timbul sebagai suatu reaksi atas kemunduran umat Islam dan respon terhadap gagasan-gagasan politik barat yang masuk ke dunia Islam bersamaan dengan *kolonialisme* mereka terhadap dunia. Negara Islam yang pertama kali mengadakan konstitusi adalah kerajaan Usmani pada tahun 1876. Konstitusi yang ditandatangani oleh Sultan Abdul hamid pada tanggal 23 Desember 1876 sudah terdiri

dari 12 bab dan 119 pasal. Konstitusi ini banyak dipengaruhi oleh konstitusi Belgia pada tahun 1831.

Dalam konstitusi ini dapat ditegaskan bahwa Sultan Usmani adalah pemegang kekuasaan ke khalifahan Islam yang menjadi pelindung agama Islam. Namun dalam konstitusi ini tidak dipisahkan antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konstitusi ini masih belum mengenal trias politika di dalam proses berjalannya konstitusi dan penerapan dari konstitusi tersebut.<sup>81</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa konstitusi dibedakan menjadi tiga yaitu yang pertama, dimana suatu negara yang tidak mengadakan pembaharuan dan memberlakukan hukum *fiqh* secara apa adanya, Contoh tipe negara ini adalah negara Arab Saudi. Lalu yang kedua, adanya negara yang menanggalkan sama sekali Islam dari dasar negaranya (sekuler) dan mengadopsi dari suatu sistem hukum negara-negara barat dalam konstitusinya, seperti yang dilakukan negara Turki pasca khilafah Usmani. Serta yang ketiga, yaitu negara yang mencoba menggabungkan Islam dan sistem Hukum Barat, contoh negara ini adalah negara Mesir, Tunisia, Aljazair, dan Indonesia.

Untuk ilmu-ilmu yang mempunyai objek negara, di Indonesia dikenal dengan istilah-istilah :

1. Ilmu Kenegaraan
2. Hukum Tata Negara

---

<sup>81</sup> M. Eza Helyatha Begovic, *Pembuatan Undang-Undang Dalam Perspektif Siyash Dusturiyah*, (Lex Superior, Jurnal Fakultas Hukum, Univ Kader Bangsa Palembang, Vol.1 No.1, 2022), 69.

3. Ilmu Politik
4. Ilmu Administrasi Negara

Diantara ilmu-ilmu tersebut sudah tentu ada persamaan dan perbedaannya meskipun perbedaan itu terkadang halus sekali dan hanya berbeda didalam letak fokusnya saja.

Ilmu kenegaraan adalah ilmu-ilmu yang berobjek negara baik negara dalam arti umum maupun negara dalam arti khusus. Ilmu kenegaraan dalam arti yang demikian ini dinegara-negara Aglo-Amerika lazim disebut dengan political Science atau Ilmu Politik.<sup>82</sup> Sedangkan Hukum Tata Negara diibaratkan dengan system yang membuat peraturan-peraturan dalam suatu negara dengan memberikan wewenang kepada badan-badan tata negara dan dibagikan tugasnya masing-masing kepada pemerintah baik tinggi maupun rendahnya kedudukan pemerintahan tersebut. Dalam arti luas hukum tata negara juga meliputi hukum tata usaha negara.<sup>83</sup>

Salah satu aspek dari isi konstitusi atau undang-undang dasar adalah bidang-bidang kekuasaan negara. Kekuasaan ini dikenal dengan istilah *Majlis Syura* atau *Ahl Al-Halli Wa Al-Aqdi* atau seperti yang disebut Abu A'la Al-Maududi sebagai dewan penasehat Al-Mawardi menyebutnya dengan *Ahl Al-Ikhtiyar*.

Namun, penting untuk dipahami bahwa Indonesia memang menganut doktrin *Trias Politica*. Hanya saja kekuasaan yang

---

<sup>82</sup> Muchtar Affandi, *Ilmu-Ilmu Kenegaraan*, (Alumni : Bandung, 1971), 3.

<sup>83</sup> Muchtar Affandi, *Ilmu-Ilmu ...*, 37.

dikonseptualisasikan oleh *Trias Politica* juga terdapat dalam pembagian kekuasaan di Indonesia, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, menunjukkan bahwa doktrin tersebut berdampak pada perumusan kekuasaan di Indonesia. Dalam Trias Politika kekuasaan negara dibagi menjadi tiga bidang yaitu:<sup>84</sup>

1. Lembaga Legislatif

Yaitu lembaga negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat Undang-Undang.

2. Lembaga Eksekutif

Yaitu lembaga negara yang menjalankan Undang-Undang.

3. Lembaga Yudikatif

Yaitu lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman.

Menurut Abdul Khadir Audah, kekuasaan dalam Negara Islam dibagi menjadi lima bidang yaitu :<sup>85</sup>

1. Kekuasaan penyelenggara Undang-Undang (*tanfiziyyah*)
2. Kekuasaan pembuat Undang-Undang (*tasyri'iyah*)
3. Kekuasaan Kehakiman (*qadhaiyah*)
4. Kekuasaan Keuangan (*maliyah*)
5. Kekuasaan Pengawasan Masyarakat (*muraqabah wa taqwim*)

Hukum yang dibangun dalam kehidupan ketatanegaraan dalam Islam atau dalam *siyasah* adalah mengatur kepentingan negara dan

---

<sup>84</sup> Tomi Agustian, Habiburrahman, Rama Aryanda, *The Issue Of Judicial Independence In Indonesia In Contemplation Of Islamic Law*, (Negrei: Academic Journal Of Law And Governance, IAIN Curup, Vol.1, Nomor 2, 2021), 7.

<sup>85</sup> Abdul Khadir Audah, *Islam Dan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 21.

mengorganisasikan urusan umat yang sejalan dengan jiwa hukum Islam yang sesuai dengan dasar-dasarnya yang secara garisbesarnya untuk merealisasikan tujuan tujuannya yang bersifat kemasyarakatan.

86

Sejarah lembaga perwakilan ketatanegaraan dalam Islam mengenai *ahl al-hall wa al-aqd* itu ada dan terbentuk pada masa pemerintahan Bany Umayyah di Spayol. Khalifah al-Hakam II (961-967 M) membentuk majelis *al-Syura* yang beranggotakan pembesar-pembesar negara dan sebagian lagi pemuka masyarakat. Kedudukan anggota majelis *syura* ini setingkat dengan pemerintah. Khalifah sendiri bertindak langsung menjadi ketua lembaga tersebut. Majelis inilah yang melakukan musyawarah dalam masalah hukum dan membantu khalifah melaksanakan pemerintah negara. Jadi, daulat Bany Umayyah II di Spayol menghidupkan lembaga legislatif yang telah hilang dalam sejarah politik Islam sejak zaman Mu'awiyah yang berkuasa di Damaskus.<sup>87</sup>

Untuk lebih lanjut al-Maududi mengemukakan bahwa dasar pembentukan *ahl al-hall wa al-aqd* itu mengacu berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadis, yaitu terlihat dalam al-Qur'an surah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika

<sup>86</sup> Abdul Khadir Audah, *Islam Dan Perundang ...*, 23.

<sup>87</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 163.

*kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." Q.S. An-Nisa' Ayat 59.*<sup>88</sup>

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan kepada seluruh umat muslim untuk mentaati perintah taat kepada Allah dan Rasul-Nya itu mengandung ajaran bahwa kewajiban taat kepada Ulil Amri, *ahl al-hall wa al-aqd* itu masuk dalam Ulil Amri dalam melaksanakan pimpinanya harus berpedoman pada ajaran-ajaran Allah dalam Al-Qur'an dan ajaran Rasul-Nya dalam sunnah.

Berdasarkan ayat-ayat dan hadis tersebut di atas al- Maududi menegaskan bahwa *ahl al-hall wa al-aqd* sesuai dengan apa yang dikatakan. Lembaga perwakilan itu sendiri memang pernah ada pada zaman Rasulullah, bahkan lembaga ini sudah ada sebelum Islam muncul di Jazirah Arab. Pemikiran di sekitar konsep ini, dapat dijumpai di berbagai tempat, misalnya di Yunani Kuno. Pada zaman itu, gagasan tentang suatu pemerintahan republik atau demokrasi perwakilan timbul dan selalu hidup di berbagai negara dan kota dalam rangka menentang pemerintah tiran di dalam negeri, dan dalam melawan *despotisme* timur yang diwakili oleh Imperium Persia.<sup>89</sup>

Pembentukan lembaga *ahl al-hall wa al-aqd* dirasa perlu dalam pemerintahan Islam, mengingat banyaknya permasalahan kenegaraan yang harus diputuskan secara bijak dan pandangan yang tajam, sehingga mampu

---

<sup>88</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 59*.

<sup>89</sup> Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, (Jakarta: Paramadina, 2002), 90.

menciptakan kemaslahatan umat Islam. Para ahli *fiqih siyasah* menyebutkan beberapa alasan pentingnya pelembagaan majelis *syura* ini, yaitu:

1. Rakyat secara keseluruhan tidak mungkin dilibatkan untuk dimintai pendapatnya tentang Undang-Undang. Oleh karena itu, harus ada kelompok masyarakat yang bisa diajak musyawarah dalam menentukan kebijaksanaan pemerintahan dan pembentukan Undang-Undang.
2. Secara individual rakyat tidak mungkin berkumpul dan bermusyawarah secara keseluruhan dalam satu tempat. Apalagi diantara mereka pasti ada yang tidak mempunyai pandangan yang tajam dan tidak mampu berpikir kritis. Mereka tentu tidak mampu mengemukakan pendapat dalam musyawarah. Hal demikian dapat mengganggu berbagai aktivitas kehidupan masyarakat.
3. Musyawarah hanya bisa dilakukan apabila jumlah pesertanya terbatas. Kalau seluruh rakyatnya dikumpulkan di suatu tempat untuk melakukan musyawarah dipastikan musyawarah tersebut tidak dapat terlaksana.
4. Kewajiban *amar ma'ruf nahi munkar* hanya bisa dilakukan apabila ada lembaga yang berperan menjaga kemaslahatan antara pemerintah dan rakyatnya.
5. Kewajiban kepada *ulu al-amr* (pemimpin umat) baru mengikat apabila pemimpin itu dipilih oleh lembaga musyawarah.

6. Ajaran Islam tersendiri yang menekankan perlunya pembentukan lembaga musyawarah, disamping itu, Nabi Muhammad SAW sendiri menekankan dan melaksanakan musyawarah dengan para sahabat untuk menentukan suatu kebijaksanaan pemerintah.<sup>90</sup>

Pada masa modern, sejalan dengan masuknya pengaruh pemikiran politik barat terhadap dunia Islam, pemikiran tentang *ahl al-hall wa al-aqd* juga berkembang. Para ulama *siyasah* mengemukakan pentingnya pembentukan DPR/DPD sebagai representasi dari kehendak rakyat. Mereka mengemukakan gagasan tentang *ahl al-hall wa al-aqd* dengan mengombinasikannya dengan pemikiran-pemikiran politik yang berkembang di barat. Dalam praktiknya, mekanisme pemilihan anggota *ahl al-hall wa al-aqd* atau DPR/DPD ini menurut al-Anshari dilakukan melalui beberapa cara:

1. Pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala. Dalam pemilihan ini, anggota masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan memilih anggota *ahl al-hall wa al-aqd* sesuai dengan pilihannya:
2. Pemilihan anggota *ahl al-hall wa al-aqd* melalui seleksi dalam masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat akan melihat orang-orang yang terpandang dan mempunyai integritas pribadi serta memiliki perhatian yang besar untuk kepentingan umat. Merekalah yang kemudian dipilih untuk menjadi anggota *ahl al-hall wa al-aqd*; dan

---

<sup>90</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 164-165.

3. Disamping itu, ada juga anggota *ahl al-hall wa al-aqd* yang diangkat oleh kepala negara.<sup>91</sup>

Diantara ketiga cara tersebut, cara pertamalah yang lebih kecil kelemahannya, karena cara ini mencerminkan kehendak rakyat secara bebas. Mereka tidak perlu merasa takut untuk memilih siapa calon anggota *ahl al-hall wa al-aqd* yang akan mewakilinya sesuai dengan pilihan terbaiknya. Adapun cara kedua sangat subjektif sehingga dapat menimbulkan penyimpangan. Sementara cara yang ketiga tidak kondusif bagi independensi anggota *ahl al-hall wa al-aqd* untuk bersikap kritis terhadap penguasa, karena ia diangkat oleh kepala negara. Dengan demikian, posisinya tersubordinasi oleh kepala negara. Dalam konteks ini, pengalaman bangsa Indonesia yang menggunakan sistem pengangkatan selain pemilihan dalam menentukan anggota *ahl al-hall wa al-aqd* selama orde baru, mungkin dapat dijadikan contoh, betapa mereka tidak mampu bersikap kritis terhadap berbagai kebijaksanaan penguasa yang tidak mencerminkan aspirasi rakyat.

---

<sup>91</sup> Abdul Hamid Isma'il Al-Anshari, *Al-Syura Wa Atsaruha Fi Al-Dimuqrathiyah*, (Kairo: Mathba' ah al-Salafiyah, 1980), 233-234.

### BAB III

#### GAMBARAN UMUM

##### A. Sejarah Singkat Kota Lubuklinggau

Sejarah kota yang memiliki semboyan “*Sebiduk Semare*” ini bermula pada tahun 1929. Pada saat itu status Lubuklinggau adalah sebagai Ibu Kota Marga Sindang Kelingi Ilir, dibawah *Onder District Moesie Oeloe*. *Onder District Moesie Oeloe* sendiri ibu kotanya adalah Muara Beliti. Tahun 1933 Ibukota *Onder District Moesi Ulu* dipindah dari Muara Beliti ke Lubuklinggau. Tahun 1942-1945 Lubuklinggau menjadi Ibukota Kewedanan Musi Ulu dan dilanjutkan setelah kemerdekaan. Pada waktu Clash I tahun 1947, Lubuklinggau dijadikan Ibukota Pemerintahan Provinsi Sumatera Bagian Selatan. Tahun 1948 Lubuklinggau menjadi Ibukota Kabupaten Musi Ulu Rawas dan tetap sebagai Ibukota Keresidenan Palembang.<sup>92</sup>

Pada tahun 1956 Lubuklinggau menjadi Ibukota Daerah Swatantra Tingkat II Musi Rawas. Tahun 1981 dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tanggal 30 Oktober 1981 Lubuklinggau ditetapkan statusnya sebagai Kota Administratif. Tahun 2001 dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2001 tanggal 21 Juni 2001 Lubuklinggau statusnya ditingkatkan menjadi Kota. Pada tanggal 17 Oktober 2001 Kota Lubuklinggau diresmikan menjadi Daerah Otonom. Pembangunan Kota Lubuklinggau telah berjalan dengan pesat seiring dengan segala permasalahan yang dihadapinya dan menuntut ditetapkannya langkah-

---

<sup>92</sup>Website Kota Lubuklinggau, <https://lubuklinggau.kota.go.id/public/static/45/Sejarah>. , Diakses pada tanggal 30 Januari 2023, Jam 09:23 Wib.

langkah yang dapat mengantisipasi perkembangan Kota sekaligus memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Untuk itu diperlukan Manajemen Strategis yang diharapkan dapat mengelola dan mengembangkan Kota Lubuklinggau sebagai kota transit ke arah yang lebih maju menuju Kota Metropolitan. Kota Lubuklinggau terletak pada posisi geografis yang sangat strategis yaitu di antara provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu serta ibu kota provinsi Sumatera Selatan (Palembang) dan merupakan jalur penghubung antara Pulau Jawa dengan kota-kota bagian utara Pulau Sumatera

## **B. Letak Geografis Kota Lubuklinggau**

Kota Lubuklinggau Dahulu Daerah Tingkat II berstatus Kota Madya adalah suatu kota setingkat kabupaten paling barat wilayah provinsi Sumatra Selatan yang terletak pada posisi antara  $102^{\circ} 40' 0''$  -  $103^{\circ} 0' 0''$  bujur timur dan  $3^{\circ} 4' 10''$ - $3^{\circ} 22' 30''$  lintang selatan berbatasan langsung dengan kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Status kota untuk Lubuklinggau diberikan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 dan diresmikan pada 17 Agustus 2001. Luas wilayah kota Lubuklinggau berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2001 seluas 401,50 Km atau 40.150 Ha yang meliputi 8 wilayah kecamatan dan 72 kelurahan. Kota Lubuklinggau adalah suatu kota setingkat kabupaten paling barat wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang terletak pada posisi antara  $102^{\circ} 40' 0''$  -  $103^{\circ} 0' 0''$  bujur timur dan  $3^{\circ} 4' 10''$  -  $3^{\circ} 22' 30''$  lintang selatan berbatasan langsung dengan kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

Kota Lubuklinggau memiliki posisi geostrategis dengan menjadi kota perlintasan jalur tengah Sumatera yang menghubungkan Provinsi Sumatera Selatan dengan Provinsi Bengkulu di sisi Barat, Provinsi Lampung di sisi Selatan dan wilayah lainnya di bagian Utara Pulau Sumatera. Dengan bertemunya berbagai arus lalu lintas tersebut. Kota Lubuklinggau menjadi kota transit atau kota pertemuan berbagai kepentingan sosial, ekonomi dan budaya. Konsekuensi logis dari berpadunya berbagai kepentingan tersebut, mengakibatkan Kota Lubuklinggau menjadi Kota yang heterogen. Di Kota Lubuklinggau masih terdapat beberapa daerah/kawasan yang sulit dijangkau, hal ini dikarenakan kondisi morfologi terjal dan kelerengan curam. Kawasan tersebut berada di wilayah bagian utara, dan selatan Kota Lubuklinggau. Akses jalan menuju kawasan tersebut belum memadai, begitu juga dengan sarana dan prasarana lainnya.

Kota Lubuklinggau terletak pada posisi geografis yang sangat strategis. Kota ini terletak diantara tiga provinsi sekaligus, yaitu: Jambi, Bengkulu dan Sumatera Selatan (Palembang). Tidak hanya itu, Lubuklinggau merupakan jalur penghubung antara Pulau Jawa dengan kota-kota yang ada dipulau Sumatera bagian utara. Sehingga tidak mengherankan jika pemerintah kota Lubuklinggau bekerja keras untuk mengembangkan kota Lubuklinggau menjadi kota Metropolitan atau bahkan Kota Megapolitan. Sampai dengan saat ini, Kota Lubuklinggau terdiri dari 8 wilayah kecamatan dan 72 kelurahan. Lubuklinggau memiliki beberapa bahasa diantaranya: Lembak (coel), Palembang, Musi, Jawa, Komerling, Rawas, Lampung, dan

tentu saja bahasa Indonesia. Nah, untuk luas daerahnya sendiri, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001, luas wilayah Kota Lubuklinggau adalah 401,5 kilometer persegi atau 40.15 hektar. Total luas ini terbagi menjadi dua wilayah sebagai berikut:

- Wilayah Darat 360.74 km<sup>2</sup> (139.28 mil<sup>3</sup>)
- Wilayah Air 40.76 km<sup>2</sup> (15.74 mil<sup>3</sup>)

Secara strategis, Lubuklinggau terletak pada posisi 102°40'0"-103°0'0" BT dan 34'10"-3 22'30" LS yang berbatasan langsung dengan kabupaten Rejang Lebong (Bengkulu). Untuk batas-batas secara *administrative* dapat anda lihat pada table berikut ini:

Posisi Perbatasan :

1. Sebelah Utara Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas.
2. Sebelah Timur Kecamatan Tugumulyo dan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas.
3. Sebelah Selatan Kecamatan Muara Beliti dan Provinsi Bengkulu.
4. Sebelah Barat Provinsi Bengkulu.

Pemerintah kota dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk menyampaikan akuntabilitas pelaksanaan anggaran dan pemerintah kota kepada publik. Riset di beberapa negara menunjukkan, salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah kota dilakukan dengan mempublikasikan laporan keuangan di internet. Hampir semua Pemerintah kota di Indonesia memiliki *website*, dengan kualitas *website* dan peranan yang berbeda. Ada yang sekedar memberikan informasi umum tentang kota

tersebut, namun ada juga yang telah memanfaatkan untuk kegiatan pelayanan masyarakat, sosialisasi peraturan dan sarana berkomunikasi secara interaktif dengan warganya. Beberapa peraturan di Indonesia telah menyebutkan secara implisit mengenai pemanfaatan media elektronik untuk mengungkapkan informasi kepada masyarakat. Peraturan tersebut diantaranya adalah PP Nomor 6 Tahun 2008, PP Nomor 3 Tahun 2007, dan Permendagri Nomor 7A Tahun 2007. Media elektronik pada ketiga peraturan yang dimaksud dapat merujuk kepada *website* milik Pemerintah kota yang dapat dimanfaatkan untuk mengungkapkan informasi kepada masyarakat. Informasi yang harus diungkapkan Pemerintah kota melalui media elektronik adalah: informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan kota (PP Nomor 3 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 7A Tahun 2007) dan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kota (PP Nomor 6 Tahun 2008). Merujuk pada tiga peraturan tersebut, pengungkapan informasi selain informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan kota dan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kota dapat digolongkan sebagai pengungkapan yang bersifat sukarela.

### **C. Visi Dan Misi Kota Lubuklinggau**

Visi:

“ Terwujudnya pengawasan yang Profesional dalam mendukung terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.”

1. Meningkatnya sistem pengawasan dan pengendalian internal (SPIP) OPD.
2. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan asset perangkat daerah.

### 3. Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP OPD.

#### Misi:

“Membangun tata kelola pemerintahan yang baik tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas.”

#### 1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Pengawasan.

- a. Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- b. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang kebijakan pengawasan 2017
- c. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kota Lubuklinggau
- d. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 36 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat kota Lubuklinggau

#### 2. Perencanaan Kinerja.

Dokumen perencanaan Inspektorat Disusun mengacu pada pencapaian Misi IV RPJMD Kota Lubuklinggau

Misi IV : Membangun tata kelola pemerintahan yang baik

Tujuan : Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas dan pengelolaan daerah

Misi :

1. Meningkatkan sumber daya manusia dalam bidang pengawasan.
2. Melaksanakan tugas pengawasan, pemeriksaan pengujian penilaian atas penyelenggaraan pemerintahan.
3. Meningkatkan koordinasi pengawasan dan kerja sama dengan instansi terkait.
4. Meningkatkan kualitas pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja instansi pemerintahan.

Tujuan : Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas.

Sasaran : Meningkatnya sistem pengawasan dan pengendalian internal

Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan asset perangkat daerah

meningkatnya kualitas implementasi SAKIP OPD.


#### **D. Peta Kota Lubuklinggau**

Adapun bagian-bagian wilayah Kota Lubuklinggau yaitu sebagai berikut :

1. Kecamatan Lubuklinggau Barat I
2. Kecamatan Lubuklinggau Barat II
3. Kecamatan Lubuklinggau Timur I
4. Kecamatan Lubuklinggau Timur II
5. Kecamatan Lubuklinggau Utara I
6. Kecamatan Lubuklinggau Utara II
7. Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
8. Kecamatan Lubuklinggau Selatan II

Kota Lubuklinggau memiliki posisi geostrategis dengan menjadi kota perlintasan jalur tengah Sumatera yang menghubungkan Provinsi Sumatera Selatan dengan Provinsi Bengkulu di sisi Barat, Provinsi Lampung di sisi

Selatan dan wilayah lainnya di bagian utara Pulau Sumatera. Dengan bertemunya berbagai arus lalu lintas tersebut. Kota Lubuklinggau menjadi kota transit atau kota pertemuan berbagai kepentingan sosial, ekonomi dan budaya. Konsekuensi logis dari berpadunya berbagai kepentingan tersebut, mengakibatkan Kota Lubuklinggau menjadi Kota yang heterogen.



Keurahan *watervang*, Kecamatan Lubuklinggau Timur 1, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Adapun nama kelurahan ini diambil dari nama bendungan *watervang* yang dibuat oleh belanda yang mana bendungan ini membendung sungai kelingi dan mengairi.

*Watervang* ini dibangun pada tahun 1939-1941 pada masa kolonial Hindia-Belanda adapun tujuan dibangunnya bendungan ini yaitu untuk membendung sungai kelingi yang memotong bentangan sungai selebar 20 meter dan juga untuk mengatur debit air sungai kelingi. *Watervang* menjadi ulunya irigasi primer yang mengairi delapan ribu hektar sawah dan kolam

ikan milik warga Kota Lubuklinggau maupun Kabupaten Musi Rawas. Sudah kita ketahui bahwa sawah yang diairi oleh *watervang* ini adalah sawah yang menjadi lumbung pangan Sumatera Selatan.

Bendungan *watervang* ini tidak hanya untuk mengairi sawah dan kolam ikan saja, tetapi bendungan *watervang* ini menjadi objek wisata situs cagar budaya yang ada di Kota Lubuklinggau yang merupakan bentuk dari bendungan yang menyerupai air terjun yang lebih pentingnya yaitu memberikan nuansa sejarah yang ada di Kota Lubuklinggau dan sekitarnya.

Cagar budaya *watervang* adalah bendung Air Kelingi yang berfungsi untuk mengairi persawahan dan kebutuhan lainnya, adapun spesifik dari bangunan *watervang* ini :

1. Areal Bendung *Watervang* Kota Lubuklinggau

Daerah irigasi sungai kelingi Tugumulyo memanfaatkan bendungan *watervang* yang mengambil air dari sungai kelingi yang mana sungai kelingi adalah salah satu anak Sungai Musi. D.I. Kelingi Tugumulyo merupakan areal lintas wilayah yaitu Kota Lubuklinggau dan kabupaten Musi Rawas yang mana mampu mengairi enam kecamatan yakni :

- a. Kecamatan Lubuklinggau Selatan I (KotaLubuklinggau)
- b. Kecamatan Lubuklinggau Selatan II (Kota Lubuklinggau)
- c. Kecamatan Muara Beliti (Kabupaten Musi Rawas)
- d. Kecamatan Tugumulyo (Kabupaten Musi Rawas)

- e. Kecamatan Purwodadi (Kabupaten Musi Rawas)
- f. Kecamatan Megang Sakti (Kabupaten Musi Rawas)

**Tabel. 3.1**  
**Data Teknis Bendung *Watervang***

- Sumber Air	Sungai Kelingi
-Debit Rata-Rata Sungai	12,00 M3 / Dtk
-Debit (Q) Intake	7,00 M3 / Dtk
-Luas Potensial	10.163 Ha

Sumber : Data Teknis Bendung *Watervang* PUPR Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII Irigasi dan Rawa II Kota Lubuklinggau, Tahun 2023.<sup>93</sup>

**Tabel. 3.2**  
**Bendung *Watervang***

-Type Bendung	Bendung Tetap
-Lebar Bendung	62,55 M
-Panjang Kantong Lumpur	260,00 M
-Tinggi Mercu	5,84 M
-Type Kolam Olak	Datar

Sumber : Data Teknis Bendung *Watervang* PUPR Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII Irigasi dan Rawa II Kota Lubuklinggau, Tahun 2023.<sup>94</sup>

**Tabel. 3.3**  
**Intake Bendung *Watervang***

-Type Pintu	Pintu Sorong
-Jumlah Pintu	3,00 Buah
-Lebar Pintu Intake	2,00 M

<sup>93</sup> Data Teknis Bendung *Watervang* PUPR Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII Irigasi Dan Rawa II Kota Lubuklinggau, Tahun 2023, 2.

<sup>94</sup> Data Teknis Bendung *Watervang* ..., 3.

-Metode Operasi	Manual
-----------------	--------

Sumber : Data Teknis Bendung *Watervang* PUPR Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII Irigasi dan Rawa II Kota Lubuklinggau, Tahun 2023.<sup>95</sup>

**Tabel. 3.4**  
**Pembilas Bendung *Watervang***

-Type Pintu	Pntu Sorong
-Jumlah Pintu	2,00 Buah
-Lebar Pintu Pembilas	2,50 M
-Metode Operasi	Manual

Sumber : Data Teknis Bendung *Watervang* PUPR Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII Irigasi dan Rawa II Kota Lubuklinggau, Tahun 2023.<sup>96</sup>

**Tabel. 3.5**  
**Saluran Bendung *Watervang***

-Saluran Induk	24,29 KM
-Saluran Sekunder	120,43 KM
-Bagunan Bagi	328,00 Buah
-Jalan Inspeksi	60,00 KM

Sumber : Data Teknis Bendung *Watervang* PUPR Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII Irigasi dan Rawa II Kota Lubuklinggau, Tahun 2023.<sup>97</sup>

Kementerian PUPR Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII bagian pelaksana kegiatan Irigasi dan Rawa II Kota Lubuklinggau ialah salah satu penanggung jawab akan pemeliharaan bendung *Watervang* ini, karna bendung ini memiliki pintu air jadi ada petugas khusus operasi dan pemeliharaan yang melaksanakan pengechekkan debit airnya, dan untuk pengechekan debit air ini dilakukan setiap hari, jika cuaca musim hujan maka pengecheckanya harus intensif dikarenakan debit airnya lebih tinggi.


<sup>95</sup> Data Teknis Bendung *Watervang* ..., 3.

<sup>96</sup> Data Teknis Bendung *Watervang* ..., 4.

<sup>97</sup> Data Teknis Bendung *Watervang* ..., 5.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nuzlan selaku Unit Pelaksana Irigasi

berikut ini:



<sup>98</sup> Wawancara dengan Nuzlan, Unit Pelaksana Irigasi Bedung *Watevang* PUPR Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII Bagian Pelaksana Kegiatan Irigasi Dan Rawa II kota Lubuklinggau (Kantor) Rabu, 08 Maret 2023, Jam 11:00 Wib.

<sup>99</sup> Data Teknis Bendung *Watervang* PUPR Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII Irigasi Dan Rawa II Kota Lubuklinggau, Tahun 2023, 7.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Pada Cagar Budaya *Watervang* Di Kota Lubuklinggau**

Penelitian ini dilaksanakan pada Cagar Budaya *Watervang* di Rt. 04, Kelurahan *Watervang*, Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan. Dalam implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dalam upaya perlindungan suatu Situs Cagar Budaya *Watervang* Kota Lubuklinggau. Wawancara ditujukan kepada beberapa pemerintahan dan masyarakat yang terkait secara langsung seperti, pemerintah dan masyarakat yang berada dalam ruang lingkup Cagar Budaya agar mendapatkan data yang *valid*.

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti di Situs Cagar Budaya *Watervang* sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, bahwa di Kota Lubuklinggau ini terdapat Situs Cagar Budaya yaitu Cagar Budaya *Watervang* yang berlokasi di Rt.04 Kelurahan *Watervang* yang mana Cagar Budaya ini sudah menjadi Situs Cagar Budaya dan harus dilindungi, Adapun ciri-ciri dari Cagar Budaya :

1. Umurnya harus melebihi 50 tahun ketas.
2. Mewakili masa gaya paling singkat 50 tahun.
3. Memiliki makna yang khusus untuk sejarah, ilmu pengetahuan, pembelajaran, agama, serta/ataupun kebudayaan.
4. Memiliki nilai khusus pada bagian budaya untuk memperkokoh karakter bangsa.

Dari ciri-ciri yang ditetapkan tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa *Watervang* ditetapkan menjadi Situs Cagar Budaya yang ada di Kota Lubuklinggau, karna bangunan *Watervang* ini adalah bangunan buatan belanda pada tahun 1939 dan selesainya pada tahun 1941 memiliki nilai sejarah sesuai dengan yang disampaikan oleh Sisca Arie Hanika, Kurator Museum Perjuangan Subkoss Garuda Sriwijaya menurut keterangannya :

*“Jika bicara dengan Cagar Budaya Watervang, Cagar Budaya watervang ini sudah menjadi Situs Cagar Budaya karna pembangunan watervang ini dibangun mulai pada tahun 1939 sampai pada tahun 1941 dan itu ternotakan kedalam statement dalam belanda kalu itu merupakan salah satu implementasi atau wujud dari trias politika. Disitu jika kita berbicara tentang Watervang maka menjadi wujud dari pengimplementasi dari politik balas budi dibidang irigasi, jadi memang sudah sepatasnya dilindungi atau dijadikan Cagar Budaya dikawasan Kota Lubuklinggau, kita dapat memajukan unsur sejarahnya, dengan adanya situ-situs cagar budaya seperti ini Lubuklinggau kami harapkan menjadi salah satu destinasi wisata sejarah di Sumatera Selatan. Karna generasi melineal sampai generasi Z itu wajib kita kenalkan dengan sejarah serta budaya kita, karna jika tidak mereka akan mencintai budaya orang asing.”<sup>100</sup>*

Maka dari itu pentingnya dalam penerapan pengelolaan cagar budaya yang mana bertujuan untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan cagar budaya melalui kebijakan-kebijakan dalam pengaturan terhadap perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan untuk kesejahteraan masyarakat Kota Lubuklinggau.

Hal serupa juga disampaikan oleh Husnaini, Pegawai PUPR Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII bagian pelaksana kegiatan Irigasi dan Rawa II kota Lubuklinggau yakni :

---

<sup>100</sup> Wawancara dengan Sisca Arie Hanika, Kurator Museum Perjuangan Subkoss Garuda Sriwijaya (Kantor) Jum'at, 10 Maret 2023, Jam 10:00 Wib.

*“Saya sangat setuju adanya peraturan perundang-undangan ini, karna dengan adanya peraturan ini kita bisa mengacu dengan pedoman peraturan yang mengatur tentang cagar budaya agar Situs Cagar budaya Watervang ini dapat terjaga dan terawat secara maksimal seperti yang diharapkan.”<sup>101</sup>*

Dapat disimpulkan bahwa peraturan tentang cagar budaya ini sangat baik jika diterapkan secara maksimal karna dapat membantu pemerintah dalam melindungi dan melestarikan Cagar Budaya yang ada. Proses Penerapan Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya *Watervang* Kota Lubuklinggau

Kemudian terkait pelaksanaan penerapan dalam peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya di kelurahan *watervang* Kota Lubuklinggau belum sesuai dengan peraturan yang ada. Sesuai dengan hasil yang di peroleh dari wawancara dengan Suhariyoko salah satu pamong budaya dan selaku pegawai Dinas Kebudayaan Kota Lubuklinggau, Untuk pengimplementasi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya *Watervang* ini bahwa penerapannya :

*“Efektif jika peraturan undang-undang Nomor 11 tahun 2010 ini diterapkan secara optimal dan kontinu, dalam memelihara dan menjaga cagar budaya yang ada di kota Lubuklinggau terkhusus cagar budaya watervang ini, dan untuk pencapaian target dalam pengelolaannya belum sampai ketahap maksimal karna kita kekurangan akan ahli dibidang cagar budayanya, karna potensi cagar budaya ini belum begitu banyak di kota Lubuklinggau”<sup>102</sup>*

Jika dilihat dari pencapaian target dan efektivitas terhadap pengelolaan cagar budaya *watervang* dalam pengimplementasi suatu

---

<sup>101</sup> Wawancara Dengan Husnaini, Pegawai PUPR Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII Bagian Pelaksana Kegiatan Irigasi Dan Rawa II Kota Lubuklinggau (Kantor) Rabu, 08 Maret 2023, Jam 10:00 Wib.

<sup>102</sup> Wawancara Dengan Suhariyoko, Pamong Budaya Dan Staff Dinas Kebudayaan Kota Lubuklinggau (Kantor) Senin, 13 Maret 2023, Jam 10:25 Wib.

kebijakan yang ada dalam Peraturan Perundang-Undangan Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya menurut Mohammad Azman selaku Budayawan Kota Lubuklinggau mengatakan :

*“Untuk hasilnya belum begitu terlihat akan adanya suatu penerapan peraturan ini secara efektif untuk penerapannya dalam suatu cagar budaya, jika perencanaan awalnya sudah tertata rapih dia akan efektif, tapi jika tahap sosialisasinya saja tidak ada, bagaimana bisa berjalan sesuai dengan keinginan, walaupun ada sosialisasinya jika kemudian tidak ada konsistensi mungkin itu menjadi hal yang sia-sia saja, jadi memang harus konsisten, kemudian perlu membuat tapan perencanaan yang baik dan benar agar sampai dimasyarakatnya sesuai dengan apa yang diharapkan.”<sup>103</sup>*

Menurut pendapat Sisca Arie Hanika implementasi peraturan perundang-undangan ini dalam pencapaian targetnya dapat di katakan :

*“Sudah mulai ada peningkatan, dari mulai pengolahan semulanya watervang hanya difungsikan sebagai tempat nongkrong-nongkrong anak muda akan tetapi lambat tahun kita mulai memperkenalkan pentingnya watervang untuk kawasan di Kota Lubuklinggau dari dulu sampai sekarang watervang memiliki fungsi pintu air, dimana pintu air ini menjadi porosnya ekonomi untuk masyarakat yang berada dikawasan musirawas. Jadi mengalami suatu peningkatan sudah mulai paham sedikit dan masyarakat sudah tidak ada lagi membuang sampah ditanah dan da sudah mulai menghargai situs cagar budaya watervang dan ini bukan suatu hal yang mudah, inilah hasil dari kerja kerasnya kita.”<sup>104</sup>*

Setiap peraturan yang ada perlunya sosialisasi agar peraturan ini dapat dijalankan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah agar

---

<sup>103</sup> Wawancara Dengan Mohammad Azman, Budayawan Kota Lubuklinggau (Kantor) Senin, 13 Maret 2023, Jam 09:30 Wib.

<sup>104</sup> Wawancara Dengan Sisca Arie Hanika, Kurator Museum Perjuangan Subkoss Garuda Sriwijaya, (Kantor) Jum'at, 10 Maret 2023, Jam 10:00 Wib.

dalam penerapan peraturan ini dapat dijalankan dengan efektif, menurut Berlian Susetyo, selaku penggiat budaya dan staff Koleksi dan Konservasi Museum Perjuangan Subkoss Garuda Sriwijaya megatakan :

*“Sejauh ini dan sepengetahuan saya belum ada instansi pemerintah yang mengsosialisasikan peraturan perundang-undangan Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya di Kota Lubuklinggau”<sup>105</sup>*

Sama halnya dengan hasil wawancara dengan Edi Widayanto selaku masyarakat sekitar cagar budaya *watervang* ini mengatakan:

*“Untuk penerapan peraturan perundang-undangan ini pada cagar budaya *watervang* belum efektif untuk penerapannya dan masyarakat belum tau adanya undang-undang ini karna sosialisasi tentang undang-undang ini belum ada”<sup>106</sup>*

Dari beberapa hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa dalam penerapan peraturan perundang-undangan cagar budaya dikota Lubuklinggau ini terkhusus cagar budaya *Watervang* belum optimal dikarenakan banyak masyarakat tidak mengetahui adanya peraturan perundang-undangan cagar budaya ini karna kurangnya informasi tentang peraturan ini, karna tidak adanya sosialisasi tentang undang-undang ini maka dari itu upaya untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya sangat sulit untuk dilakukan. Faktor Penghambat Dalam Penerapan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya *Watervang* Kota Lubuklinggau.

---

<sup>105</sup> Wawancara Dengan Berlian Susetyo, Penggiat Budaya Dan Staff Koleksi Dan Konservasi Museum Perjuangan Subkoss Garuda Sriwijaya, (Kantor) Jum’at, 10 Maret 2023. Jam 11:00 Wib.

<sup>106</sup> Wawancara Dengan Edi Widayanto, Masyarakat Sekitar Cagar Budaya *Watervang*, (Rumah) Rabu, 08 Maret 2023, Jam 14:00 Wib.

Dalam menerapkan suatu peraturan pasti terdapat kendala yang akan memperlambat dalam penerapan peraturan tersebut, dengan mengetahui apa faktor dari penyebabnya kita dapat mencari jalan keluarnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Suhariyoko adapun yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang cagar budaya *watervang* di Kota Lubuklinggau ini ialah :

*“Adapun yang menjadi faktor penghambatnya yaitu yang pertama SDMnya sangat kurang dalam tingkat kesadarannya dan masyarakat kita sangat tidak memahami apa fungsi dari cagar budaya. Yang kedua pendanaan, karna tidak ada dana khusus untuk mensosialisasikan peraturan perundang-undangan ini, dan kelemahan masyarakat belum ada kesadaran dalam melindungi cagar budaya ini. Terutama minimnya bahkan tidak tersedianya tenaga ahli cagar budaya jadi ini menjadi tantangan buat kami untuk menanganinya.”<sup>107</sup>*

Mohammad Azman satu pendapat dengan Suhariyoko yang mana faktor penghambatnya ialah :

*“Yang pertama ketidak ketahuan masyarakat terhadap undang-undang ini karna tidak adanya sosialisasi atau kurang sosialisasi, yang kedua mungkin dari masyarakatnya sendiri kurang peduli terhadap Cagar Budaya itu dan menganggap itu adalah suatu bangunan biasa saja padahal itu mengandung sejarah, tergantung dengan SDMnya masing-masing, tetapi yang terpenting itu mereka perlu disosialisasikan agar mereka tau, jika mereka tau pasti ada efeknya. Apa lagi di era saat ini ialah era sosial media, seperti media sosial tiktok dan sosial media yang lainnya yang populer saat ini, jangan hanya seminar-seminar yang tertentu, lebih baik atau lebih tepatnya untuk melakukan sosialisasinya ialah melalui media sosial.”<sup>108</sup>*

---

<sup>107</sup> Wawancara Dengan Suhariyoko, Pamong Budaya Dan Staff Dinas Kebudayaan Kota Lubuklinggau (Kantor) Senin, 13 Maret 2023, Jam 10:25 Wib.

<sup>108</sup> Wawancara Dengan Mohammad Azman, Budayawan Kota Lubuklinggau (Kantor) Senin, 13 Maret 2023, Jam 09:30 Wib.

Menurut Sisca Arie Hanika untuk faktor penghambatnya ialah terletak

pada :

*“Titik krusial yang menjadi faktor penghambat penerapan peraturan perundang-undangan ini adalah kesadaran dari masyarakat, karna kenapa salah satunya karakteristiknya itu ialah bisa karna biasa, suatu cagar budaya itu akan memiliki nilai jika masyarakat yang ada disekitarnya itu paham, paham dan tidak meremehkan apa yang menjadi cagar budaya karna kenapa , masyarakat disekitarnya itu memiliki satu statement cuma cagar budaya saja, jadi ini merupakan salah satu kesadaran akan kurangnya pemahaman, jadi itu yang menjadi faktor penghambat paling utama tergantung dengan orangnya masing-masing dan itu bagian dari tugas dari edukator terutama guru-guru sejarah. Karna setiap implementasi pasti ada implementatornya tetapi tidak cukup dengan guru saja tapi orang tua dan bahkan seluruh lapisan masyarakat untuk merubah pola mangednya, daerah ini tidak akan terbentuk dalam jangka waktu satu atau dua tahun dan tidak akan terbentuk tanpa sejarah yang melatar belakanginya dan watervang menjadi salah satu saksi bisunya.”<sup>109</sup>*

Menurut Berlian Susetyo berpendapat adapun yang menjadi faktor penghambat penerapan peraturan perundang-undangan cagar budaya ini yakni :

*“Banyak faktor yang dapat terjadi, terutama dari masyarakat, terutama masyarakat sekitar karna masyarakat harus tau adanya peraturan Undang-Undang ini, karna jika mereka tidak tau maka mereka menganggap bangunan cagar budaya itu biasa- biasa saja. Agar mereka tau bahwa cagar budaya ini adalah aset daerah dan cagar budaya ini harus dilindungi. Lalu pemerintah daerah juga terutama RT, Lurah harus tau adanya Cagar Budaya ini diaerah mereka agar bisa bersinergi bersama dalam merawat dan melindungi cagar budaya watervang ini, jika masyarakatnya peduli tapi pemerintah daerah biasa-biasa saja maka percuma sajakan.”<sup>110</sup>*

---

<sup>109</sup> Wawancara Dengan Sisca Arie Hanika, Kurator Museum Perjuangan Subkoss Garuda Sriwijaya (Kantor) Jum’at, 10 Maret 2023, Jam 10:00 Wib.

<sup>110</sup> Wawancara Dengan Berlian Susetyo, Penggiat Budaya Dan Staff Koleksi dan Konservasi Museum Perjuangan Subkoss Garuda Sriwijaya (Kantor) Jum’at, 10 Maret 2023, Jam 11:00 Wib.

Dapat disimpulkan bahwa adanya faktor dalam penerapan peraturan Perundang-Undangan Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya ini yang dapat menghambat bahkan dapat merusak, menghancurkan dan mengakibatkan kemusnahan terhadap bangunan, situs dan kawasan cagar budaya yang ada jika tidak diterapkannya peraturan ini secara maksimal.

Sanksi Pelanggaran Dalam Peraturan Perundang-Undangan Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Menurut dalam pasal 105 setiap orang yang dengan sengaja merusak cagar budaya sebagaimana dalam pasal 66 ayat 1 setiap orang dilarang merusak cagar budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/ dari letak asal. Didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun Tentang Cagar Budaya bahwa ada sanksi bagi perusak Cagar Budaya dapat dipidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 15 tahun penjara, serta denda paling sedikit Rp.500.000.000 dan paling banyak Rp. 5.000.000.000.

Sama halnya dengan pasal 99 ayat 1 sampai 3 harus bertanggung jawab akan pengawasan pelestarian cagar budaya sesuai dengan kewenangan yang ada, tidak hanya pemerintah saja yang berperan penting dalam melindungi cagar budaya ini akan tetapi masyarakatpun ikut serta dalam menjaga cagar budaya yang ada dan sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Alimuddin selaku ketua rukun tetangga 04 kelurahan *watervang* untuk pelaku yang melanggar

peraturanperundang-undangan ini seharusnya dikenakan sanksi tuturnya :

*“Saya sangat setuju adanya peraturan perundang-undangan ini karna jika ada yang melanggar atau merusak cagar budaya ini ada hukumannya yaitu berupa sanksi. Sanksi yang pertama ialah memberi teguran berupa nasihat terlebih dahulu jika melalui teguran tidak mampu merubah akan tingkah-lakunya maka harus dikenakan sanksi yang sesuai dengan yang tertulis didalam peraturan perundang-undangan cagar budaya tersebut.”<sup>111</sup>*

Sementara itu pemberian sanksi bagi perusak cagar budaya ini harus sesuai dengan apa yang dia lakukan menurut hasil wawancara dengan Edi Widayanto meyakini :

*“Sesuai dengan apa yang mereka langgarkan itu, seperti pohon yang ditebang, harus diganti dengan pohon juga, jika mereka mencoret-coret bangunan cagar budaya ini mereka harus mengecatnya kembali seperti semula, akan tetapi jika pelaku perusaknya mengakibatkan yang fatal ya terapkan sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku saja.”<sup>112</sup>*

Sama halnya dengan Indra Sapri selaku lurah kelurahan Watervang juga berpendapat demikian yakni :

*“Jika ada yang melanggar peraturan ini dan merusak cagar budaya jadi sanksinya diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.”<sup>113</sup>*

Sama halnya dengan Berlian Susetyo berpendapat demikian terhadap pelaku perusak cagar budaya yakni :

*“Jangan sampai terjadi adanya pelanggaran ini karna menyangkut dengan nama daerah itu sendiri, dan sudah saatnya kita harus menaati peraturan ini. Maka*

---

<sup>111</sup> Wawancara Dengan Alimuddin, Ketua Rukun Tetangga 04 Kelurahan Watervang (Kantor) Rabu, 08 Maret 2023, Jam 14:30 Wib.

<sup>112</sup> Wawancara Dengan Edi Widayanto, Masyarakat Sekitar Cagar Budaya Watervang (Rumah) Rabu, 08 Maret 2023, Jam 14:00 Wib.

<sup>113</sup> Wawancara Dengan Indra Sapri, Lurah Kelurahan Watervang(Kantor) Rabu, 08 Maret 2023, Jam 13:00 Wib.

*dari itu pentingnya sosialisasi agar tau bahwa merusak cagar budaya ini dapat di kenakan sanksi. Dan jika ada yang melakukan pelanggaran diproses saja sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang cagar budaya tersebut.”<sup>114</sup>*

Dari beberapa hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa bagi pelaku yang merusak cagar budaya dalam kasus yang ringan dapat diberikan teguran dan melakukan perbaikan terhadap apa yang dia rusak, akan tetapi jika bagi pelaku dalam kasus perusakan cagar budaya yang fatal maka harus dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya yakni dapat dipenjara dan dikenakan denda sesuai dengan perbuatannya sesuai dalam bab XI Ketentuan Pidana dari pasal 101-114, selain dipidana sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini dalam pasal 115 maka dapat tindakan tambahan yakni mengembalikan semua yang mereka rusak menjadi seperti semula, dan jika perusanya memiliki usaha berbadan hukum maka akan mendapat tambahan pidana dengan dicabutnya izin usahanya.

#### **B. Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* pada Implementasi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya pada Cagar Budaya *Watervang* di Kota Lubuklinggau**

Berdasarkan *siyasah dusturiyah* membahas permasalahan peraturan perundang-undangan dalam suatu negara, yang mana pembahasan *siyasah dusturiyah* ini menyangkut tentang hubungan antara pemimpin atau pejabat

---

<sup>114</sup> Wawancara Dengan Berlian Susetyo, Penggiat Budaya Dan Staff Koleksi Dan Konservasi Museum Perjuangan Subkoss Garuda Sriwijaya (Kantor) Jum’at, 10 Maret 2023, Jam 11:00 Wib.

suatu negara dengan masyarakat atau pejabat dibawahnya bahkan lembaga-lembaga yang ada didalam suatu ruang lingkup dalam kehidupan kemasyarakatan.

Dalam penerapan peraturan perundang-undangan tentang cagar budaya ini telah berlangsung sejak tanggal ditetapkannya. Dalam penerapan perundang-undangan ini diharapkan mampu untuk meningkatkan efektivitas dalam upaya penerapannya, adanya keterampilan masyarakat melalui pemerintah dalam penerapan peraturan ini dan menjalankan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing maka penerapan peraturan ini akan tepat dan sesuai dengan yang diinginkan. Maka dari itu untuk melindungi cagar budaya ini perlu adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dan dalam hal ini ditujukannya untuk masyarakat dan pemerintah daerah itu sendiri karna ketika peraturan ini diterapkan sesuai yang diharapkan maka hasilnya akan meneruskan sejarah yang ada dan berguna untuk masa yang akan datang.

Pemimpin atau penguasa dalam pengertian umumnya biasa disebut dengan *Imam*, diambil dari kata *Imammah* yang berarti kekuasaan atau seorang yang memiliki jabatan sebagai pemimpin. *Imam*, *Imammah* dan *Khalifah* juga memiliki arti yang sama yakni pemimpin, yang mana *Khalifah* ini adalah seorang pemimpin yang menggantikan posisi kepemimpinan yang sebelumnya.<sup>115</sup>

---

<sup>115</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyash Dusturiyah*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2012), 193.

Seorang pemimpin sangatlah penting dalam suatu negara, dan bahkan seorang pemimpin dalam Islam perannya sangatlah penting untuk keberlanjutan dan didirikannya suatu negara sebagai penyeimbang dan seorang pemimpin harus menjamin masa depan yang lebih baik terhadap rakyatnya, salah satu diantaranya ialah masalah perlindungan suatu bangunan cagar budaya yang merupakan masalah penting untuk kemajuan suatu budaya yang bernilai sejarah dalam dunia pendidikan dan kebudayaan.

Pada masa kepemimpinan Umar bin Khathtab adanya lembaga-lembaga penting berbentuk seperti departemen dan salah satu departemennya yaitu departemen pekerjaan umum atau biasa disebut dengan *Diwan Al-Nafi'at* yang mana menangani masalah-masalah pembangunan pada masa itu seperti pembangunan fasilitas-fasilitas sosial, gedung-gedung pemerintahan, irigasi dan bahkan membuat bangunan rumah sakit.<sup>116</sup> Maka dari itu cagar budaya *watervang* ini adalah masuk kedalam *Diwan Al-Nafi'an* karna cagar budaya ini adalah bangunan yang berbentuk Irigasi yaitu bendungan air Kelinggi Kota Lubuklinggau, yang mana irigasi ini mengalir ke kabupaten Musi Rawas yang berfungsi mengairi sawah-sawah, kolam ikan dan kebutuhan air lainnya. Maka dari itu cagar budaya ini harus dilindungi karna sangat berperan penting untuk kemaslahatan umat.

Manusia sebagai *khalifah* memiliki tugas dan tanggung jawab serta mendapatkan amanat dari Tuhannya untuk menjalankan suatu kebaikan

---

<sup>116</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan ...*, 232.

didunia ini dengan sebaik-baiknya dan janganlah melakukan kerusakan diatas muka bumi. Sebagaimana dijelaskanya dalam Al-Qur'an :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : *"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik."* Q.S Al-A'raaf Ayat 56.<sup>117</sup>

Dalam agama islam suatu hal yang inti merupakan sebuah kewajiban yang harus dipertanggung jawabkan. Jika kita pahami ulang kata khalifah yang sebenarnya berarti berkaitan dengan kegiatan suatu pemimpin dalam negara islam yang mana jika tugas inti atau tugas pokok hendaklah benar-benar dipertanggung jawabkan. Jika dikembalikan lagi arti kata *khalifah* maka semua orang yang ada dimuka bumi ini adalah seorang pemimpin. Rasulullah pernah bersabda bahwa setiap orang adalah pemimpin untuk dirinya sendiri. Memimpin seseorang sama halnya kita mengembala suatu kelompok binatang dan kita memiliki tugas dan kewajiban yang sama karna untuk memberi makan dan melindunginya dari bahaya yang mengancamnya.

Pada pembahasan sebelumnya lembaga pemerintahan Kota Lubuklinggau yang mengelola cagar budaya dalam melaksanakan tugasnya dan fungsinya belum optimal karena komunikasi pemerintahan dan masyarakat belum terjalin dengan baik, karena dalam mensosialisasikan Peraturan Perundang-Undang Cagar Budaya ini belum dilaksanakan secara maksimal oleh karena itu masyarakat tidak mengetahui isi pokok penting dalam Undang-Undang Cagar Budaya ini.

---

<sup>117</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Q.S. Al-A'raaf Ayat 56.

Adapun karakteristik seorang pemimpin dalam Islam yaitu idealnya seperti panutan kita yaitu Nabi Muhammad SAW, beliau adalah pemimpin agama dan negara Islam. Nabi Muhammad SAW ialah suri tauladan yang sangat dibanggakan oleh seluruh umat muslim dan termasuk para pemimpin-pemimpin yang lainnya dikarenakan didalam diri Rasulullah memiliki kebaikan yang tiada batasnya. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah yang berbunyi :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ  
كَثِيرًا

Artinya : “*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.*” Q.S. Al-Azhab Ayat 21.<sup>118</sup>

Rasulullah SAW adalah seorang pemimpin yaitu pemimpin yang sangat ideal dan menjadi suri tauladan yang menjadikannya pemimpin yang sesuai dengan kriteria seorang pemimpin dikarenakan Rasulullah memiliki sifat seorang pemimpin yang pertama yaitu *Sidiq* yang berarti jujur dalam segala hal, yang kedua *Amanah* yang berarti dapat dipercaya dan bertanggung jawab atas segala hal yang dia lakukan, ketiga sifat *Tabligh* yakni menyampaikan segala sesuatu yang baik kepada rakyat dan umatnya, dan memiliki sifat *Fathanah* yang artinya cerdas dalam segala hal yang terutama yakni cerdas dalam mengatur urusan agama dan masyarakatnya.

Maka dari itu Rasulullah adalah idealnya menjadi contoh seorang pemimpin yang lainnya, jika dikaitkan dengan pengelolaan cagar budaya *watervang* Kota Lubuklinggau dalam menerapkan peraturan tentang cagar budaya ini belum sesuai,

---

<sup>118</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an ...*, Q.S. Al-Azhab Ayat 21.

dikarenakan peran pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan cagar budaya karna belum memiliki salah satu sifat-sifat tersebut dalam menjalankan *amanah* sebagai lembaga pemerintahan yang mana sebagai pemimpin rakyat.

Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kota Lubuklinggau harus melakukan sosialisasi akan peraturan perundang-undangan cagar budaya yang pengelolaan dan perlindungan Cagar Budaya *Watervang* ini kepada masyarakat dan pemerintah terkait agar masyarakat secara luasnya dapat mengikuti dalam menjalankan peraturan ini terhadap perlindungan cagar budaya ini agar dalam penerapan peraturan ini dapat menjadi efektif dan maksimal karna pemerintah dan masyarakat bersinergi untuk melindungi dan menerapkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya ini.

Dalam perspektif *siyasah dusturiyah* peran pengelola cagar budaya *watervang* Kota Lubuklinggau belum optimal dalam dalam melindungi cagar budaya adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Pemerintah pengelola cagar budaya *watervang* Kota Lubuklinggau sudah jujur dalam menyampaikan sosialisasi tentang peraturan ini, apa yang disampaikan dari pemerintah pusat maka informasi itu jugalah yang disampaikan kepada masyarakat, akan tetapi informasi undang-undang ini belum disampaikan secara merata dan dengan orang yang tepat.
2. Untuk informasi tentang peraturan perundang-undangan mengenai cagar budaya ini belum disampaikan secara menyeluruh dikarenakan sosialisasinya saja belum berjalan dengan baik dikarenakan tidak ada konsistensi dalam penyampainnya oleh karna itu dalam menyampaikan

peraturan ini yang benar kepada masyarakat adalah suatu kebaikan agar cagar budaya ini dilindungi agar tidak rusak, terbangkalai maupun musnah.

3. Pemerintah pengelola cagar budaya belum *Amanah* dan *Tabligh* dalam menjalankan tugasnya dalam bertanggung jawab atas mensosialisasikan peraturan ini karna banyak pemerintahan dibawahnya belum mengetahui adanya peraturan ini karna belum konsisten dalam mensosialisasikannya dengan alasan tidak adanya dana khusus dan staff ahli dibidang cagar budaya.
4. Akan tetapi pemerintah pengelola cagar budaya di Kota Lubuklinggau cukup cerdas dalam membuat perencanaan kedepannya terhadap pengimplementasi perturan perundang-undangan cagar budaya ini yakni ingin besinergi bersama untuk membuat hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat agar peraturan ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan dibentuknya peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti tulis serta mengenai ulasan dan pembahasan yang dilakukan diperkuat dengan data yang ditemukan dilapangan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya *Watervang* Kota Lubuklinggau ditinjau dari *Siyasah Dusturiyah* dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya *Watevang* Kota Lubuklinggau kinerja pemerintah yang menjadi pengelola cagar budaya *watervang* Kota Lubuklinggau dalam melaksanakan penerapan peraturan perundang-undangan tentang cagar budaya belum berjalan secara optimal, hal ini dikarenakan pemerintah belum secara maksimal dalam mensosialisasikan peraturan ini kepada masyarakat dan pemerintah serta instansi yang terkait lainnya, oleh karena itu ketidak ketahuan masyarkat terhadap Undang-Undang ini sangat berdampak buruk terhadap cagar budaya. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat sekitar maupun pengunjung situs cagar budaya, untuk melindungi dan merawat cagar budaya *watervang* ini, sampah yang berhamburan dikawasan cagar budaya dan dipintu air bendungan *watervang* dan bahkan *vandalisme* dimana-mana di bangunan cagar budaya *watervang* ini jadi sangat berdampak buruk terhadap situs cagar budaya *watervang* ini.

2. Dalam perspektif tinjauan *Siyasah Dusturiyah* tentang pengelolaan cagar budaya *watervang* ini belum efektif dikarenakan terdapat kekurangan yaitu tidak mensosialisasikan peraturan Undang-Undang ini dengan baik dan tepat sasaran, sehingga upaya dalam melindungi cagar budaya *watervang* ini dari kerusakan sangat minim sehingga terjadi terbenkhalainya dan bisa mengakibatkan kemusnahan. Oleh karena itu dalam tinjauan *siyasah dusturiyah* tanggung jawab pemimpin selaku sultan, raja atau penguasa, dalam hal ini Dinas Kebudayaan Kota Lubuklinggau bertanggung jawab apa yang mereka pimpin dan mereka jaga, tentunya dalam hal ini bendung *watervang* yang berada di Kota Lubuklinggau saat ini belum terlalu maksimal dari perhatian pemerintah. Sebagaimana hadis yang di riwayatkan oleh Imam Bukhari hadis tentang Pemimpin Pemikul Tanggung Jawab, dari Ibnu Umar radliallahu'anhuma, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

*Artinya : “Setiap dari kalian adalah pemimpin dan tiap-tiap pemimpin akan dimintai pertanggung Jawaban.” (H.R Bukhari, 1199)<sup>119</sup>*

Maka dari itu proses pelaksanaan tersebut tentunya harus sejalan bila ditinjau dari *siyasah dusturiyah*, karna kurangnya tingkat kesadaran dan tanggung jawab dalam menyampaikan sosialisasi tetang adanya peraturan perundang-undangan cagar budaya ini. Jika dimasukkan dalam perspektif

---

<sup>119</sup> Hadis Shahih Bukhari-Muslim *Al-Jamius Shahih/terjemahan Husein Bahreisj*, (CV : Karya Utama, Surabaya 1980), 117.

*siyasah dusturiyah* dalam ciri-ciri kepemimpinan maka kriteria *Tabligh* dan *Amanah* belum ada dalam SDM pengelola cagar budaya *watervang* ini.

## **B. Saran**

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah dalam menerapkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya *watervang* ini maka peneliti memberikan saran yakni :

1. Membuat forum antara pemerintah daerah dan masyarakat sekitar cagar budaya, cara pengolaan cagar budaya ini bagaimana dalam merawatnya, agar dapat terfokus dalam pelestariannya agar terhindar dari kerusakan dari bangunan cagar budaya tersebut..
2. Cagar budaya ini tidak cukup jika hanya dikenal oleh pengamat budaya saja, tetapi harus dikenalkan dengan anak-anak sejak dini, jika pendidikan ini masuk kedalam ranah sekolah dasar akan lebih efektif lagi, dengan dikenalkan sejak dini untuk mengetahui adanya tempat bersejarah ini seperti bendungan *watervang* ini. Sudah sepantasnya pemerintah Lubuklinggau adanya suatu mata pelajaran sejarah lokal terselip didalam kurikulum pendidikan dasar, karna akan sangat mudah untuk mendidik anak-anak digenerasi muda yang usianya masih-masih sangat muda, dengan kita kenalkannya adanya situs, kawasan, bangunan cagar budaya yang ada, dan cagar budaya ini harus dilindungi.
3. Harus adanya *Stakeholder* diantaranya pemerintah pusat, provinsi dan daerah. Jadi daerah dapat mengbackup peraturan perundang-undang

diatasnya. Sementara daerah ini keterbatasan dengan dana dan orang yang ahli tentang Cagar Budaya, sehingga peraturan ini sampai kepada masyarakat agar tepat sasaran sehingga dapat bekerja sama. Untuk cagar budaya *watervang* yang dijadikan wisata harus adanya penjaganya agar cagar budaya *watervang* ini dapat diperhatikan secara khusus, terutama agar lebih tertib dan mengurangi resiko perusakan cagar budaya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

### Hadist

### Buku

Affandi, Muchtar *Ilmu-Ilmu Kenegaraan*, (Alumni, Bandung, 1971).

Al-Qardhawi, Yusuf *Fikih Daulah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sunnah*, Penerjemah Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018).

Audah, Abdul Qadir *Islam Dan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984).

Bekker, Anton *Metode-Metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984).

Djailani, Abdul Qodir *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1995).

Djazuli, H. A., *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Prenada Media, 2005).

Frenki, *Sistem Politik Dan Ketatanegaraan Islam*, (Satuan Acara Perkuliahan, Syari'ah Raden Intan Lampung, 2016).

Husaini, Husman Dan Akbar Purnomo Setiadi, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara 2000).

Iqbal, Muhammad *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

————— *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014).

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Alfabeta: Cetakan Kedua : 2020).

Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Khallaf, Abd Al-Wahab, *Politik Hukum Islam* Penerjemah Zainudin Adnan (Jakarta: Tiara Wacana, 1994).

Lewis, Benard *The Political Language Of Islam* (Chicago: The University Of Chicago Press, 1977).

Ma'arif, Ahmad Syafi'I *Studi Tentang Peraturan Dalam Konstitusi Islam Dan Masalah Kenegaraan*, (Bandung: Bulan Bintang, 2003).

Moleong Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (PT. Remaja Rosdakarya Bandung: Cetak ke 36 : 2017).

Prodjodikoro, Wirjono *Asas-Asas Ilmu Negara Dan Politik*, (Bandung: PT. Eresco, 1971).

Pulungan, Suyuti *Fiqih Siyasah, Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).

Rahardjo, Dawam *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, (Jakarta: Paramadina, 2002).

Raharjo, Satjipto *Hukum Dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia*. (Cetakan Ketiga Genta Publishing, Yogyakarta. 2009).

Rokhman, Arif Nur *Perlindungan Hukum Dan Konservasi Rumah Tradisional Sebagai Benda Cagar Budaya Di Wilayah Kotagede Yogyakarta*, Bandung, 2010.

Saebani, Beni Ahmad *Fiqh Siyasah Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin* (Bandung: Pustaka Setia, 2015).

Shiddieqy, T. M. Hasbi Ash *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta, Bulan: 2004).

Situmorang, Jubair *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah Dusturiyah*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2012).

Sjadali, Munawir *Islam Dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 1990).

Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007).

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*, ( Alfabeta : Cetakan Ke 24 Dan 25 : 2016-2017).

————— *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2015).

Syariffudin, Amir *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bandung, Prenada Media: 2003).

————— *Pembaruan Pemikiran Dalam Islam*, (Jakarta, Bulan Bintang: 2003).

Usman, Nurdin *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Grasindo, Jakarta, 2002).

Wahab, Solichin Abdul *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, (Edisi Kedua, Jakarta: PT. Bumi Aksara; 2008).

Zahroh, Muhammad Abu *Ushul Al-Fiqh*, (Mishr, Dar al-Fikr al-Arabi: 1958).

### **Jurnal**

Agustian, Tomi, Habiburrahman, Aryanda Rama, *The Issue Of Judicial Independence In Indonesia In Contemplation Of Islamic Law*, (Negrei: Academic Journal Of Law And Governance, IAIN Curup, Vol.1, Nomor 2, 2021).

Arifin, Hafidz Putra *Politik Hukum Perlindungan Cagar Budaya Di Indonesia*, (Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi. Volume 10 Nomor 1, November 2018).

Begouvic, M. Eza Helyatha *Pembuatan Undang-Undang Dalam Perspektif Siyash Dusturiyah*, (Lex Superior, Jurnal Fakultas Hukum, Univ Kader Bangsa Palembang, Vol.1 No.1, 2022).

Edyar, Busman *Islamic Dynamics In Indonesia*, (AJIS: Academic Journal Of Islamic Studies Vol.1 No.2, 2016).

Marzuki, HM. Laica *Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang*, (Jurnal Legislasi Vol. 3 Nomor 1, Maret 2006).

Putra, Ruliansya *Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Terhadap Perlindungan Atas Benda Cagar Budaya Di Kota Bengkulu*, (Jurnal Hukum Sehasen Vol.2 No.2 November 2019).

Rusfi, Mohammad *Validitas Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum*. (Jurnal : Al-‘Adalah Vol. XII, No 1 Juni 2014).

Sari, Windi Puspita, Dan Berlian Susetyo *Betangas Pada Adat Perkawinan Masyarakat Melayu-Palembang Di Kecamatan Selangit, Kabupaten Musi Rawas* (Soeloeh Melajue : Jurnal Magister Sejarah Peradaban Islam, Vol. 1 No.1, 2022).

Susetyo, Berlian Dan Ravico, *Perekonomian Masyarakat Onder Afdeeling Moesi Oeloe Tahun 1900-1942* (Jurnal: Rihlah, Volume 9, No. 2 , 2021).

Sya'bani, Akmaludin "*Maqashid Al-Syari'ah Sebagai Metode Ijtihad*", (Jurnal El-Hikam IAIN Mataram, Vol. 8 No. 1 Juli 2015).

### **Tesis Dan Skripsi**

Astuti, Imi *Penerapan Azas-Azas Umum Hukum Benda Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2012.

Kholbi, Dimas Nur *Analisis Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Tesis UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019.

Masyhuri, "*Perdagangan Lada Dan Perubahan Sosial Ekonomi Di Palembang 1790-1825.*" Master Thesis (Universitas Indonesia, 1983).

Patarioja, Djihan *Implementasi Tugas Dan Kewenangan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Mabonta Kecamatan Buarau Kabupaten Luwu Timur*, (Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo).

Ramli, Rabiah *Implementasi Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Ekstensi Bumdes Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi Thesis: IAIN Kendari).

Restu, Emiro *Penegakan Hukum Terhadap Pendirian Bagunan Di Garis Sempadan Sungai Perspektif Siyasah Dusturiyah*, Skripsi, (IAIN Bengkulu, 2021).

Setiawan, Bagus *Kedudukan DPD Dalam System Tata Negara Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah*, UIN Raden Intan Lampung, 2017.

Yunarti, Riya *Perlindungan Hukum Terhadap Karya Arsitektur Cagar Budaya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*, Tesis (Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2007).

### **Undang-Undang dan Regulasi**

Peraturan Daerah Sumatera Selatan, Pasal 43 No. 4 Tahun 2017.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

### **Website/ Link**

Balai Pelestarian Cagar Budaya,

<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbjambi/watervang-tangkapan-air-belanda/>,

Diakses Tanggal 28 Januari 2023.

Pemerintahan Kota Lubuklinggau,

<https://lubuklinggaukota.go.id/public/static/45/Sejarah> , Diakses Tanggal 30 Januari

2023, Jam 09:23 Wib.

### **Wawancara**

Alimuddin, Ketua Rukun Tetangga 04 Kelurahan *Watervang* (Kantor) Rabu, 08 Maret 2023. Jam 14:30 Wib.

Berlian Susetyo, Penggiat Budaya Dan Staff Koleksi Dan Konservasi Museum Perjuangan Subkoss Garuda Sriwijaya (Kantor) Jum'at, 10 Maret 2023. Jam 11:00 Wib.

Edi Widayanto, Masyarakat Sekitar Cagar Budaya *Watervang* (Rumah) Rabu, 08 Maret 2023. Jam 14:00 Wib.

Husnaini, Pegawai PUPR Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII Bagian Pelaksana Kegiatan Irigasi Dan Rawa II Kota Lubuklinggau (Kantor) Rabu, 08 Maret 2023, Jam 10:00 Wib.

Indra Sapri, Lurah Kelurahan *Watervang* Kota Lubuklinggau (Kantor) Rabu, 08 Maret 2023. Jam 13:00 Wib.

Mohammad Azman, Budayawan Kota Lubuklinggau (Kantor) Senin, 13 Maret 2023. Jam 09:30 Wib.

Nuzlan, Unit Pelaksana Irigasi Bedung *Watevang* PUPR Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII Bagian Pelaksana Kegiatan Irigasi Dan Rawa II Kota Lubuklinggau (Kantor) Rabu, 08 Maret 2023, Jam 11:00 Wib.

Sisca Arie Hanika, Kurator Museum Perjuangan Subkoss Garuda Sriwijaya (Kantor) Jum'at, 10 Maret 2023. Jam 10:00 Wib.

Suhariyoko Selaku Pamong Budaya Dan Staff Dinas Kebudayaan Kota Lubuklinggau (Kantor) Senin, 13 Maret 2023. Jam 10:25 Wib

**Pedoman Wawancara**  
**Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor 11 Tahun 2010**

No	Pertanyaan
1	Apakah bapak/ibu mengetahui adanya peraturan perundang-undangan nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya ini?
2	Sejak kapan peraturan perundang-undangan nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya ini mulai berlaku yang bapak/ibu ketahui ?
3	Apakah bapak/ibu setuju dengan adanya peraturan perundang-undangan nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya ini dan jika setuju apa alasannya ?
4	Bagaimana tanggapan bapak/ibu, jika masih ada pelanggaran dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya ini ?
5	Bagaimana pengimplementasian peraturan perundang-undangan nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya <i>watervang</i> di kota Lubuklinggau ?
6	Apakah ada sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya terkhususnya cagar budaya <i>watervang</i> dari pemerintah terkait ?
7	Apakah ada perubahan tata cara dalam pengolaan cagar budaya <i>watervang</i> sejak adanya peraturan perundang-undangan nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya?
8	Bagaimana ketersediaan staf dalam rangka implementasi kebijakan peraturan perundang-undangan nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya di kota Lubuklinggau ?
9	Apakah ada kendala dalam menerapkan peraturan perundang-undangan nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya ini terkhususnya cagar budaya <i>watervang</i> ini?
10	Bagaimana implementasi kebijakan peraturan perundang-undangan nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya terhadap efektivitas penerapannya di Kota Lubuklinggau ?
11	Menurut bapak/ibu apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya dalam Kota Lubuklinggau ?

**Tentang Cagar Budaya Pada Cagar Budaya *Watervang* Kota Lubuklinggau**

**Pedoman Wawancara**  
**Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor 11 Tahun 2010**

No	Pertanyaan
1	Apakah bapak/ibu mengetahui adanya peraturan perundang-undangan nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya ini?
2	Sejak kapan peraturan perundang-undangan nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya ini mulai berlaku yang bapak/ibu ketahui ?
3	Apakah bapak/ibu setuju dengan adanya peraturan perundang-undangan nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya ini dan jika setuju apa alasannya ?
4	Bagaimana tanggapan bapak/ibu, jika masih ada pelanggaran dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya ini ?
5	Bagaimana pengimplementasian peraturan perundang-undangan nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya <i>watervang</i> di kota Lubuklinggau ?
6	Apakah ada sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya terkhususnya cagar budaya <i>watervang</i> dari pemerintah terkait ?
7	Apakah ada perubahan tata cara dalam pengolaan cagar budaya <i>watervang</i> sejak adanya peraturan perundang-undangan nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya?
8	Bagaimana ketersediaan staf dalam rangka implementasi kebijakan peraturan perundang-undangan nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya di kota Lubuklinggau ?
9	Apakah ada kendala dalam menerapkan peraturan perundang-undangan nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya ini terkhususnya cagar budaya <i>watervang</i> ini?
10	Bagaimana implementasi kebijakan peraturan perundang-undangan nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya terhadap efektivitas penerapannya di Kota Lubuklinggau ?
11	Menurut bapak/ibu apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya dalam Kota Lubuklinggau ?

**Tentang Cagar Budaya Pada Cagar Budaya *Watervang* Kota Lubuklinggau**



**PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Petanang Ilir Lubuklinggau Sumatera Selatan  
Telp/Fax (0733) 4540315 Kode Pos 31618

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**  
**Nomor: 800/34/Disdikud/1/2023**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. H. Dian Chandra, M.Si  
Nip : 19710110 199201 1 001  
Jabatan : Kepala Dinas  
Instansi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuklinggau

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswi yang bernama :


Nama : Windi Puspita Sari  
NIM : 19671025  
Prodi/Fakultas : Hukum Tata Negara / Syari'ah dan ekonomii islam  
Instansi : Institut agama Islam Negeri Curup

Telah selesai melaksanakan penelitian di Dinas Kebudayaan Kota Lubuklinggau selama 2 bulan dari tanggal 06 Februari s.d 06 April 2023, untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi dengan judul : **" Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Watervang Kota Lubuklinggau Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah".**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lubuklinggau  
Tanggal : 29 Mei 2023

Kepala Dinas,



**Dr. H. DIAN CHANDERA, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710110 199201 1 001

**PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Yos Sudarso No. 005 Kel. Majapahit Kec. Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau  
Telp. (0733) 322173 / Fax. (0733) 322173 Kode Pos 31626  
Website : <http://dpmpstp.lubuklinggaukota.go.id>

**IZIN PENELITIAN STRATA I (S1)**  
**Nomor : 0010/SIP-S1/DPM-PTSP/II/2023**

- a. Berdasarkan Surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup Nomor :102/In.34/FS/PP.00.9/02/2023 Tanggal 06 Februari 2023 Perihal : Permohonan Izin Penelitian;
- b. Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lubuklinggau Nomor : 070/15/Bakesbangpol-1/II/2023 Tanggal 14 Februari 2023;
- c. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau;
- d. Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau;
- e. Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau;

**MEMBERI IZIN :**

1. Nama Mahasiswa : **WINDI PUSPITA SARI**
2. NIM/NPM : **19671025**
3. Program Studi : **Hukum Tata Negara (HTN)**
4. Tempat Penelitian : **1. Dinas PUPR Kota Lubuklinggau  
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuklinggau  
3. Musium Subkoss Kota Lubuklinggau  
4. Kelurahan Watervang Kota Lubuklinggau**
5. Judul Penelitian : **"Implementasi Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Watervang Kota Lubuklinggau Ditinjau Dari *Siyasah Dusturiyah*"**
6. Lama Penelitian : **06 FEBRUARI 2023 S.D 06 APRIL 2023**

- Surat Izin Penelitian Strata I (S1) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan :
1. Penelitian tidak mengganggu kegiatan yang ada di tempat penelitian;
  2. Tidak menyalahgunakan hasil dari penelitian;
  3. Benar-benar digunakan untuk kepentingan Pendidikan.

**DITETAPKAN DI LUBUKLINGGAU**  
**PADA TANGGAL 16 FEBRUARI 2023**  
**An. WALI KOTA LUBUKLINGGAU**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA LUBUKLINGGAU**



**HENDRA GUNAWAN, S.STP.M.Si**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19840510 200212 1 003**



PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jalan Garuda RT. 06 No. 29 Kayu Ara Lubuklinggau Telpn. (0733) 322655  
Kode Pos 31615 E-mail : kesbangpolig@gmail.com

**REKOMENDASI**  
NOMOR : 070/15 /Bakesbangpol/III/2023

Menindaklanjuti Surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup Nomor : 102/In.34/FS/PP.00.9/02/2023 tanggal 06 Februari 2023 perihal Rekomendasi Izin penelitian, dengan ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lubuklinggau, setelah meneliti dan mempertimbangkan permohonan yang bersangkutan maka diberikan Rekomendasi Izin Penelitian kepada :

No	Nama Mahasiswa/Prodi	NIM	Judul Skripsi
1.	<u>Windi Puspita Sari</u> Hukum Tata Negara (HTN)	19671025	Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya <i>Watervang</i> Kota Lubuklinggau Ditinjau Dari <i>Siyasah Dusturiyah</i> .

Lama Penelitian : 06 Februari 2023 Sampai Dengan 06 April 2023  
Lokasi : 1. Dinas PUPR  
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuklinggau  
3. Musium Subkos Kota Lubuklinggau  
4. Kelurahan Watervang Kota Lubuklinggau  
Penanggung Jawab : Dr. Yusefri, M.Ag


Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Penelitian tersebut semata-mata hanya dipergunakan untuk memperoleh Data dalam bentuk Karya ilmiah atau **Skripsi** serta bukan untuk konsumsi masyarakat umum.
3. Harus mentaati segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Hal-hal yang menyangkut kebijakan Pemerintah Kota Lubuklinggau harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada aparat yang terkait.
5. Setelah selesai melakukan Penelitian agar menyerahkan laporan kepada Walikota Lubuklinggau melalui Badan Kesbangpol Kota Lubuklinggau.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Lubuklinggau 14 Februari 2023

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
SEKRETARIS



Tembusan :

1. Yth. Bapak Wali Kota Lubuklinggau. ( Sebagai laporan )
2. Yth. Kepala Penanaman Modal dan PTSP Kota Lubuklinggau
3. Yang bersangkutan



Jalan Dr. AK Gani NO. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119 iaincurup.blogspot.com

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
PRODI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

**SURAT KETERANGAN CEK *SIMILARITY***

Admin Turnitin Program Studi Hukum Tata Negara menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan similarity terhadap skripsi berikut :

Judul : " **Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Watervang Kota Lubuklinggau Ditinjau Dari *Siyasah Dusturiyah.***"

Penulis : Windi Puspitasari

NIM : 19671025


Dengan tingkat kesamaan sebesar 23 %

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Curup, 13 Juni 2023

Pemeriksa

Admin Turnitin Prodi Hukum Tata Negara

  
David Aprizon Putra, S.H., M.H





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor  
Lamp  
Hal

: 102/In.34/FS/PP.00.9/02/2023  
: Proposal dan Instrumen  
: Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 06 Februari 2023

Kepada Yth,  
Pimpinan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lubuk Linggau  
Di- Kota Lubuk Linggau

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Windi Puspita Sari  
Nomor Induk Mahasiswa : 19671025  
Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya *Watervang* Kota Lubuk Linggau Ditinjau Dari *Siyasah Dusturiyah*  
Waktu Penelitian : 06 Februari 2023 Sampai Dengan 06 April 2023  
Tempat Penelitian : Pengelola Cagar Budaya *Watervang* Kota Lubuk Linggau

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan,



Dr. Yusufri, M.Ag

NIP.197002021998031007



IAIN CURUP

### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA  
NIM  
FAKULTAS/PRODI  
PEMBIMBING I  
PEMBIMBING II  
JUDUL SKRIPSI

: Winda Rusifa Sari  
: 1941025  
: Syariah Dan Ekonomi Islam  
: Dr. Gusman Edgar, M.A.  
: Habiburrahman, S.Hi.,M.H.  
: Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010  
: tentang Cagar Budaya Warisan Kota Lubuklinggau  
: Ditinjau Dari Sifatnya Duskunyah.

\* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2:

\* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan:

\* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diajukan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



IAIN CURUP

### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA  
NIM  
FAKULTAS/PRODI  
PEMBIMBING I  
PEMBIMBING II  
JUDUL SKRIPSI

: Winda Rusifa Sari  
: 1941025  
: Syariah dan Ekonomi Islam / Hukum Tata Negara  
: Dr. Gusman Edgar, M.A.  
: Habiburrahman, S.Hi.,M.H.  
: Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010  
: tentang Cagar Budaya Warisan Kota Lubuklinggau  
: Ditinjau Dari Sifatnya Duskunyah.

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I

Dr. Gusman Edgar, M.A.  
NIP. 1975-04-02-011.010-02

Pembimbing II

Habiburrahman, S.Hi.,M.H.  
NIP. 1985-03-29-2019-0310-05



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	06/Januari/2023	Penc. Proposal, lanjut Bab 1. - Naskah banjir typp, footnote, daftar isi, dan daftar isi.		
2	19/Januari/2023	Acc Proposal, Penc. Bab 1. - Naskah banjir typp, footnote, daftar isi, dan daftar isi.		
3	15/Februari/2023	Acc Bab I, par/ty Bab II, III dan Revisi. - Naskah banjir typp, footnote, daftar isi, dan daftar isi.		
4	14/April/2023	Revisi Bab II, III dan Revisi. - Naskah banjir typp, footnote, daftar isi, dan daftar isi.		
5	30/Maret/2023	Revisi Bab II, III dan Revisi. - Naskah banjir typp, footnote, daftar isi, dan daftar isi.		
6	05/Juni/2023	ACC BAB I, II, III, IV, V dan Abstrak.		



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	28/Desember/2022	Penc. Proposal + lanjut Bab 1. - Naskah banjir typp, footnote, daftar isi, dan daftar isi.		
2	06/Januari/2023	Acc Proposal, lanjut Bab 1. - Naskah banjir typp, footnote, daftar isi, dan daftar isi.		
3	16/Januari/2023	Acc Bab I, par/ty Bab II. - Naskah banjir typp, footnote, daftar isi, dan daftar isi.		
4	30/Januari/2023	Revisi Bab II lanjut Bab III. - Naskah banjir typp, footnote, daftar isi, dan daftar isi.		
5	13/Februari/2023	ACC BAB II, par/ty Bab III. - Naskah banjir typp, footnote, daftar isi, dan daftar isi.		
6	21/Februari/2023	ACC BAB III, lanjut Bab IV + V. - Naskah banjir typp, footnote, daftar isi, dan daftar isi.		
7	10/April/2023	ACC BAB IV dan V, par/ty Bab I, II, III, IV, V dan Abstrak.		
8	12/April/2023	ACC BAB I, II, III, IV, V dan Abstrak.		

## LAMPIRAN DOKUMENTASI



Wawancara Dengan Bapak Indra Sapri, Lurah Kelurahan *Watervang* Kota Lubuklinggau (Kantor) Rabu, 08 Maret 2023. Jam 13:00 Wib.



Wawancara Dengan Bapak Mohammad Azman, Budayawan dan Suhariyoko Selaku Pamong Budaya Dan Staff Dinas Kebudayaan Kota Lubuklinggau (Kantor) Senin, 13 Maret 2023. Jam 10:25 Wib.



**Wawancara Dengan Ibu Husnaini, Pegawai PUPR Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII bagian pelaksana kegiatan Irigasi dan Rawa II kota Lubuklinggau (Kantor) Rabu, 08 Maret 2023, Jam 10:00 Wib.**



**Wawancara Dengan Bapak Alimuddin, Ketua Rukun Tetangga 04 kelurahan Watervang (Kantor) Rabu, 08 Maret 2023. Jam 14:30 Wib.**



Wawancara Dengan Ibu Sisca Arie Hanika, Kurator Museum Perjuangan Subkoss Garuda Sriwijaya (Kantor) Jum'at, 10 Maret 2023. Jam 10:00 Wib.



Wawancara Dengan Bapak Nuzlan, Unit Pelaksana Irigasi Bedung *watevang* PUPR Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII bagian pelaksana kegiatan Irigasi dan Rawa II kota Lubuklinggau (Kantor) Rabu, 08 Maret 2023, Jam 11:00 Wib.



Wawancara Dengan Bapak Edi Widayanto, masyarakat sekitar Cagar Budaya *watervang* (Rumah) Rabu, 08 Maret 2023. Jam 14:00 Wib.



Wawancara Dengan Bapak Berlian Susetyo, Penggiat Budaya dan Staff Koleksi dan Konservasi Museum Perjuangan Subkoss Garuda Sriwijaya (Kantor) Jum'at, 10 Maret 2023. Jam 11:00 Wib.

## BIODATA PENULIS



**Windi Puspita Sari, 21 September 1999**

Lahir di Desa Taba Baru, Kecamatan Selangit, Kabupaten Musi Rawas, dan berdomisi di Kota Lubuklinggau Gg. Dharma Siswa, Rt. 06, Kelurahan Pasar Satelit, Kecamatan Lubuklinggau Utara II, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan. Putri Pertama dari Bapak Sawal dan Ibu Andoria Puspa Rini. Saya Menempuh Pendidikan di SD Negeri 01 Selangit, Kemudian melanjutkan Pendidikan di SMPN 01 Selangit, dan melanjutkan Pendidikan di SMK N 2 Lubuklinggau, Selesai Tahun 2017, pada Tahun 2019 melanjutkan Kuliah ke IAIN Curup mengambil Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Sar'iyah) pada Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam dan pada tahun 2021-2022 saya mewakili Provinsi Sumatera Selatan Menjadi Duta Budaya Jalur Rempah RI dan berkesempatan berlayar mengarungi Laut Timur yang mana titik singgahnya yaitu Ternate, Tidore, Banda Neira dan Nusa Tenggara Timur, dan dengan adanya pengalaman ini saya ingin mengangkat judul skripsi saya tentang Cagar Budaya dan Alhamdulillahnya saya dapat menyelesaikan skripsi saya dengan tepat waktu pada Tahun 2023 dengan Judul Skripsi: "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Terhadap Bendung *Watervang* Kota Lubuklinggau Ditinjau Dari *Siyasah Dusturiyah*".

"Tidak Ada Yang Bisa Menolak Takdir Kecuali Do'a"

"Jika Kau Berusaha Tanpa Berdo'a Maka Kau adalah Orang yang Sombong"